HAK ISTRI MENOLAK RUJUK PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam

OLEH:
SEPTIA NOVARISA
NIM. 18801012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020 M/ 1442 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
TESIS

NAMA : Septia Novarisa
NIM : 18801012
ANGKATAN : 2018

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Yuserri, M. Ag NIP 19700202 199803 1 007	**H. Rifanto Bin Ridwan,Lc.MA., Ph.D** NIDN 0227127403

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM

Dr. Hasep Saputra, MA
NIP 19851001 201801 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Nomor: 013 /In.34/PS/PP.00.9/09/2020

Tesis yang berjudul **"Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia"** yang ditulis oleh Sdri. **Septia Novarisa** NIM. 18801012 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan **LULUS** tanggal 16 Juli 2020 serta diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang,

Dr. Hasep Saputra, MA
NIP 19851001 201801 1 001

Pembimbing II/Sekretaris Sidang,

H. Rifanto Bin Ridwan,Lc.MA., Ph.D
NIDN 0227127403

1. **Penguji Utama ,**

28/9 - 2020

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag ....
NIP. 19550111 197603 1 002

2. **Pembimbing I/Penguji I,**

29/9 - 2020

Dr. Yusefri, M. Ag ....
NIP 19700202 199803 1 007

Rektor IAIN Curup,

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP 19711211 199903 1 004

Curup, September 2020
Direktur Pascasarjana IAIN Curup,

Dr. Fakhruddin,S.Ag., M.Pd.I
NIP 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Septia Novarisa
NIM	: 18801012
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pulau Panggung, 06 Desember 1996
Pekerjaan	: Mahasiswa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 15 September 2020
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
EA4F6AEF954804431
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Septia Novarisa
NIM.18801012

ABSTRAK

Septia Novarisa, NIM. 18801012, Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020.110 halaman.

Rujuk merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Menurut Imam Syafi'i bahwa rujuk adalah hak untuk suami, sehingga istri tidak berhak menolaknya.Kebolehan mantan suami merujuki mantan istri tanpa memperdulikan kesediaan mantan istri tersebut, seperti disampaikan Imam Syafi'i tampaknya bertentangan dengan konsep keadilan. Suami dan istri masing-masing juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya Peraturan Undang-Undang tersebut menguatkan posisi istri yang tidak mengiginkan rujuk dengan mantan suaminya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diformulasikan rumusan masalah penelitian ini yaitu, ***pertama,*** pemahaman Imam Syafi'i tentang dalil hak rujuk suami, ***kedua,*** peraturan undang-undang di Indonesia memberi hak berupa istri untuk menolak rujuk, ***ketiga,*** analisis perbandingan maslahat antara pemikiran Imam Syafi'i dengan peraturan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini bercorak *library research*. Sumber data diperoleh dari literatur kepustakaan, penelitian ini mengunakan Metode kualitatif normatif dengan pendekatan komperatif *(comperative approach).*

Kesimpulan menurut Imam Syafi'i rujuk itu hak mutlak suami yang tidak tergantung pada kerelaan istri dasar pemikirannya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 228, surah at-Talak ayat 2 dan hadis Nabi SAW, tersebut dipaham secara umum *'am* karena ia memahami dalil mengunakan metode *bayani* atau *lughawiyyah* Sedangkan Peraturan Undang-Undang tersebut menguatkan posisi istri yang tidak mengiginkan rujuk dengan mantan suaminya, agar tidak ada kesewenag-wenagan dari pihak tertentu. Perbadingan maslahat antara pemikiran Imam Syafi'i dan peraturan undang-undang peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Imam Syafi'i kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang.karena perbedaan tempat, rentang waktu dan kultur masyarakat. Oleh karena itu tujuan peraturan tersebut dibentuk untuk mengurangi kemudharatan khusunya bagi istri, sehingga penolakan rujuk istri dibenarkan dalam Islam.

Kata Kunci: *Rujuk, Imam Syafi'i, Undang-Undang di Indonesia.*

MOTTO

- Kegagalan adalah kunci dari kesuksesan
- Lakukanlah hal yang dapat membuat orang disekitarmu bahagia
- Sabar mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama
- Belajarlah dari kesalahan karena kelasahan merupakan guru yang bijak

PERSEMBAHAN

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA

- *Kedua orangtuaku Bustomi dan Balkis yang senantisa memberikan dukungan baik secara materil dan ia selalu memberikan dukungan baik dari segi materil dan selalu senantiasa mendoakanku, motivasi dan nasehat yang tiada henti*
- *Nenekku Masning, yang selalu senantiasa menasihatiku, serta memberiku motivasi.*
- *Kakak ku Dedi Alfian, Saiful Amri, dan Zul Kanain yang telah memberi dukungan dan semangat kepada ku*
- *Ayuk ku Lela Susanti dan Novi Perliyani, yang selalu memberi ku motivasi serta dukungan agar aku bisa menyelsesaikan skripsi ini*
- *Keponakanku Kelvin Andrean, Eci Oktari, Keyla Olivia, Merice Yolanda, Deca Dwi Safitri, Naufal Aqil al-Hafiz, zhafran al-faiz, Zidan Fiqri al-Fairuz, dan Dzakwan Faqih al-Fahri, yang senantiasa memberiku semangat dalam menyelesaikan tesis ini*
- *Bibiku tercinta Hj. Halima, Baiti, dan pamanku tersayang Ridwan dan Syaripudin, yang selalu senantiasa memberi semangat dan motivasi kepadaku*
- *Ayuk ku Helnita Wati sekaligus atasanku yang selalu memberi semagat serta motivasi dalam penulisan tesis ini*
- *Sahabat ku Ratka Oktari, Tri Wahyuni, Aprilia, dan Masytha Revilya, Dinda Tiara yang selalu memberi dukungan kepadaku*
- *Almamater IAIN Curup*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah.Segala puji bagi Allah SWT karena rahmat, hidayah dan izin-Nya penulis dapat mennyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam bagi hamba dan Rasulullah SAW, yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai pemebri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang-orang kafir. Mudah-mudahan terlimpah pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang menempuh jalannya serta mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Berkat rahmat, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan oleh Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul *"Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia".*

Dalam proses penyususnan tesis ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan dan bantuan dari beberapa pihak baik moril maupun materil, maka tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Pd., M.Ag., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Fakhrudin, M.Pd.I., Selaku Direktur Pascasarjana
3. Dr. H. Lukman Asha, MPd.I Selaku Wakil Direktur Pascasarjana
4. Bapak Dr. Hasep Saputra MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Selaku Pembimbing I
6. Bapak H. Rifanto, Lc. Ph.d, Selaku Pembimbing II
7. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.
8. Seluruh sahabat seperjuanganku di Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana dan sahabat almamater IAIN Curup yang selalu menyemagatiku dan memberi motivasi dalam penyusunan tesis ini.

Demikian tersusunya tesis ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sehingga menambah khasanah keilmuan tesis ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Curup, Juni 2020

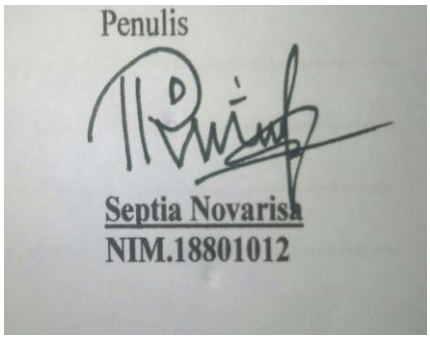

DAFTAR ISI

COVER JUDUL .....

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS ii

BUKTI PENGESAHAN TESIS iii

SURAT PERNYATAAN iv

ABSTRAK.....v

MOTO vi

PERSEMBAHAN.....vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah.....10

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian.....11

E. Manfaat Penelitian.....11

F. Metode Penelitian.....12

G. Kajian Pustaka.....15

H. Sistematika Penulisan.....20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Rujuk 21

B. Dasar Hukum Rujuk.....24

C. Syarat dan Rukun Rujuk 31

D. Pelaksanaan Rujuk 36

E. Hikmah Rujuk 41

BAB III AL- SYAFI'I

A. Biografi Imam Syaf'i 45

B. Karya-Karya al-Syafi'i.....46

C. Metode Istinbath Mazhab al-Syafi'i.....58

D. Latar Belakang Pemikiran Imam al-Syafi'i.....68

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Imam Syafi'i terhadap dalil Hak Rujuk Bagi Suami 70

B. Peraturan Undang-Undang di Indonesia Memberi Hak berupa Istri untuk Menolak Rujuk.....81

A. Anallisis Perbandingan Maslahat antara Pemikiran Imam Syafi'i dengan Peraturan Undang-Undang.....93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....109

B. Saran.....110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan salah satu syariat Islam. Oleh sebab itu, setiap manusia diperintahkan Allah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah.* Sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Rum :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"*Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sesungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir*." (QS. ar-Rum ayat 21)[1]

Surah ar-Rum di atas menyatakan kepada kita bahawasanya Islam adalah ajaran yang menginginkan adanya keseimbangan hidup antara jasm ani dan rohani, antara duniawi dan *ukhrawi*, antara materil dan spiritual. Oleh sebab itu pernikahan merupakan *sunnatullah* yang bersifat *qudrati*, pernikahan dalam ajaran Islam juga merupakan *sunnah* Rasul.[2]

Seiring dalam perjalanan berumah tangga, terkadang muncul konflik sehingga rumah tangga yang diharapkan mampu memberikan ketenangan akhirnya menjadi berantakan disebabkan tidak adanya solusi dalam mengatasi konflik tersebut. Biasanya jalan yang akan ditempuh adalah dengan cara

---

[1]Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 664

[2]Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h 279

perceraian. Di Indonesia, tata cara perceraian telah diatur dalam KHI dan perceraian itu hanya dilaksanakan di Peradilan Agama sebagaimana yang tertera pada pasal 115 menyebutkan *: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".*[3]

Perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan berbagai perselisihan akan tetapi agama Islam mensyari'atkan adanya *'iddah* ketika terjadi perceraian. Dimana *iddah* tersebut bermanfaat untuk memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali (rujuk) lagi pada kehidupan seperti yang semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.[4]

Rujuk secara epistimologis berasal dari kata *raja'a* yang artinya *"pulang atau kembali".*[5] Secara terminologi rujuk artinya *"kembalinya seorang suami kepada istrinya yang ditalak raj'i tanpa melakukan perkawinan dalam masa "idah". Syari'at* tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Walaupun telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, Allah SWT masih memberi prioritas utama kepada suaminya untuk menyambung kembali perkawinan yang nyaris putus sebelum kesempatan ini diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa *'iddah*.[6]

---

[3]Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: t.p, 2001), Cet Ke-2, h. 56

[4]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 8 (Bandung: Al-Ma"arif, 1993), h. 140

[5]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 835

[6]Supriatna, Dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 75

Rujuk merupakan upaya untuk kembali berkumpul dalam perkawinan, para Fuqaha sepakat mengatakan bahwa rujuk dalam Islam diperbolehkan, rujuk merupakan suatu upaya sebagai alternatif dalam menyambung silaturahmi yang telah putus. *Fukaha'* memiliki pandangan yang seragam mengenai hak rujuk yang dimiliki suami. Hak rujuk suami bersifat mutlak tanpa memandang hak seorang istri, sebagiaman firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah yang berbunyi sebagai berikut.[7]

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا

"Dan suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka (istri) dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan". (QS al-Baqarah ayat 228)[8]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

"Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu samapai (akhir) iddahnya, Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud yang jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri.
(QS. Al-Baqarah : 231)[9]

Ayat diatas terdapat kata *"ahaqqu"* artinya lebih berhak, para *fuqaha'* memahami bahwa suami merujuk istrinya merupakan hak mutlak bagi suami yang telah ditentukan oleh Allah, rujuk dapat dilakukan selama dalam masa menanti *(iddah)* pada talak *raji'*. Sebagaimana perintah dalam kata

---

[7]Mustofa Dib Al-Bugha, *Fikih Manhaji*, terj. Misrah (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012) h.721

[8]Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Syaamil Quran: Bandung, 2007), h 36

[9]Departeman Agama RI, *Qur'an Tajwid dilengkapi Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h 37

"famsikuhunna" pada ayat di atas bahwasanya Allah menginsyaratkan untuk merujuk istrinya karena rujuk merupakan hak mutlak bagi suami dan bukan hak istri. [10]

Ali al-Shobuni berpendapat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istrinya selama dalam masa *iddah'* pada talak *raji',* tidak mengunakan akad nikah yang baru, mahar dan tidak ada persetujuan dari istri karena rujuk merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Allah bagi sumi, oleh karenanya tidak di syaratkan kerelaan (izin) dari istrinya, serta tidak juga perlu memberitahun istri dan tidak pula perlu ada orangtua (wali) sebagai saksi dalam rujuk.[11]

Para *fuqaha* memiliki pendapat yang seragam mengenai hak rujuk yang dimiliki oleh suami. Hak rujuk suami bersifat mutlak tanpa memandang hak seorang istri apakah ia bersedia untuk rujuk kembali dengan suaminya atau tidak. Walaupun Islam telah membatasi bahwa rujuk hanya sampai dua kali dan diisyaratkan dengan adanya *islaha* antara keduanya, serta tidak berniat menyakiti sang istri, namun tetap saja istri tidak berhak menolak ketika suami menginginkan rujuk.[12]

Menurut Imam Syafi'i suami memiliki hak untuk merujuki istrinya pada masa *iddah* dan istri tidak memiliki hal menolak atau menghalangi rujuknya suami istri tidak ada *iwadh.* Karena istri itu adalah masih menjadi hak

---

[10]Tahridh dalam istilah bahasa arab adalah bentuk ajakan yang maknanya bukan hanya penawaran, tetapi lebih berat kebentuk perintah. (al-Baidhawi, *tafsir al-Baidhawi*), Juz 1, h 516

[11]Ali al-Ashobuni, *Tafsir Ahkam Jilid 1* (Libanon: Dar al-Qur'an al-Karim, 1999), h 332

[12]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykhur dkk (Jakarta: Lentera, 1999), h 481

suami, istri tidak berhak mencegah atau menghalangi hak ruju dan tidak adapula urusan bagi pada sesuatu yang menjadi hak suami terhadapnya.[13]

Literatur-literatur keagamaan klasik ini, nampak adanya kecendrungan memihak kepada lelaki bila diterapkan pada saat sekarang ini, karena mereka menulis dengan kondisi obyektif budaya masyarakat yang didominasi oleh laki-laki *(male dominated society).* Para penulis tidak disalahkan karena ukuran keadilan yang didominasi oleh laki-laki tentu saja mengacu pada kultur masyarakat pada masanya.[14]

Apabila seorang suami tidak suka dengan sikap istrinya dalam mengurus keluarga serta suami tidak menasihati istrinya dengan cara yang baik, justru suami membentak istrinya, bahkan sampai ada yang mentalak istrinya, kemudian setelah suami menyadari kesalahanya dan suami ingin merujuki istrinya dengan cara yang sama sekali tidak menghargai seorang istri, serta perbuatanya sering di ulang-ulang hingga mengakibatkan istrinya tersakiti. Padahal tidak dibenarkan seorang suami mempergunakan hak rujuk itu dengan tujuan yang tidak baik misalnya untuk menyengsarakan mantan istrinya, atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat *zolim,* sedangkan berbuat *zolim* itu di haramkan.

Rujuk merupakan hak mutlak bagi suami selama pada masa *iddah'* talak *raji',* akan tetapiadalam merujuki istrinya tidak semata-mata hanya mengunakan hak mutlak suami saja. Karena dalam peristiwa rujuk itu

---

[13]Wahab Zulaihi, *Fikih Imam Syafi'I,* (Jakarta: Almahira, 2007), h.573
[14]Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum,* (Jakarta: Pranada Media, 2005), h 6

di umpamakan pada kedua sisi uang logam (koin) yang mempunyai kedua nilai pokok yaitu suami dan istri, oleh karena itu rujuk tidak dapat dilaksanakan hanya dengan satu pihak saja. Karena pada dasarnya istri juga memiliki hak yang seimbang dengan suaminya, hal ini senada dengan surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut". (QS Al-Baqarah ayat 228)[15]

Para ulama ahli tafsir, diantaranya adalah al-Baidhawi berpendapat bahwa kalimat إن ار ادوا إصلاحا dalam surah al-Baqarah ayat 228 bukanlah merupakan bentuk syarat tapi merupakan *tahridh,* yakni kembalinya mantan suami kepada mantan istri hendaklah dimaksudkan untuk *ishlah,* dan bukan untuk menyakiti atau melukai.[16] Menurut *fuqaha'* bahwa suami mempunyai hak yang mutlak dalam merujuki istrinya tetapi suami tidak dibolehkan menyiksa dan menganiaya istrinya, melainkan untuk menyambung kembali hubungan yang telah putus dari ikatan pernikahan. Dalam rujuk suami tidak menyakiti istrinya menandakan bahwa rujuk tersebut membutuhkan izin dari istri. Kedudukan seimbang antara suami dan istri tercantum di dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawianan pada pasal 31 ayat (1) juga *berbunyi "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan*

---

[15]Departeman Agama RI, al-Hikmah *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponorogo, 2010), h. 36

[16]Ali al-Ashobuni, *Tafsir Ahkam Jilid 1* (Libanon: Dar Al-Qur'an Al Karim, 1999), h 332

hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat".

Begitu juga dengan ketentuan yang dimuat di dalam Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 50 yaitu *"Wanita telah dewasa dan atau/ telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya".*[17]

Penolakan rujuk oleh istri selama masa *iddah'* dalam talak *raj'i* dapat dikatakan suatu perbuatan yang bersifat hukum. karena istri yang menolak rujuk menginginkan suatu penolakan tersebut yang mengakibatkan pada berubahnya status seorang istri yakni menjadi bekas istri atau bisa jadi kembalinya status seorang istri dengan mengadakan akad yang baru sebagaimana sesuai dengan keputusan hakim di Pengadilan Agama.[18]

Pada pasal 50 di atas tersebut mempunyai kata *"kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya"* bunyi pasal 50 tersebut senada dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 165 yang berbunyi *"Hak rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama".* Hukum agama yang dimaksud pada pasal diatas adalah Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam merupakan sumber hukum yang bersifat material yang biasanya di gunakan

---

[17]Majda, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h, 171

[18]Ade Irma Imamah, *Hakapenolakan Rujuk di Indonesia dan Brunei darusalam Perspektif hukum Islam Dan Gender.* (tesis yang telah diterbitkan, Prodi magister hukum keluarga, Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)h. 4

oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara hukum.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 164 KHI yang berbunyi *"Seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pencatat Pengawai Nikah disaksikan dua orang saksi".*[19]

Pada pasal diatas tersebut menjelaskan bahwa istri boleh menyatakan keberatan rujuk dari bekas suaminya, pasal ini tentunya bertentangan antara pendapat Imam Syafi'i yang berpenpat sebaliknya. Kebolehan mantan suami merujuki mantan istri tanpa memperdulikan kesediaan mantan istri tersebut, seperti disampaikan para ulama klasik tampaknya bertentangan dengan konsep keadilan. Pemikiran ulama di atas tentunya istri yang di rujuk sangat dirugikan, karena dengan adanya hak mutlak rujuk bagi suami tentunya istri menjadi objek yang bisa ditalak serta dirujuk sesukahatinya tanpa mempertim bangkan persetujuan istri.[20]

Dalam kasus ini dijelaskan bahwa Samsul dan Noryati, dulunya merupakan pasangan suami istri, yang mana pada saat itu rumah tangga mereka sering terjadi konflik dan berujung perceraian. Dalam masa *iddah* talak *raj'i* mantan suaminya berniat rujuk dengan istrinya, namun niat tersebut ditolak karena Noryati masih trauma untuk membina rumah tangga lagi dengan Samsul, mengingat watak Samsul yang sering melakukan melakukan

---

[19]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo 1992). H 152

[20]Anomin, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). h. 25

kekerasan dalam rumah tangga, cemburuan, dan sering berjudi, dari penolakan tersebut Samsul tidak terima dan akhirnya dia bunuh diri.

Dari kasus di atas untuk menjaga hak-hak perempuan, khususnya dalam rumah tangga agar perempuan tidak selalu menjadi objek penderita dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sangat diperlukan adaya aturan-aturan hukum yang berpihak kepada perempuan agar dapat meminimalisir ketimpangan kekuasaan *(diskriminatif)* antara laki-laki dengan perempuan, khususnya antara suami dan istri. Istri juga memiliki hak yang seimbang dengan suaminya dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu untuk menjaga hak istri dalam melakukan perbuatan hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman serta dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia".* Pasal tersebut mengatur tentang hak asasi manusia dalam hal ini yaitu perempuan yang sudah menikah dalam melakukan suatu perbuatan hukum seperti halnya tidak mau menerima rujuk suami, penolakan tersebut sangatlah releven dengan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah, agar tidak adanya penyalah-gunaan dari pihak tertentu serta untuk melindungi manusia dari orang-orang yang berbut sewenag-wenag. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat menguatkan posisi khusunya bagi istri yang menolak untuk dirujuk oleh bekas suaminya.

Berdasarkan hal yang dipaparkan diatas penelitian ini ingin melihat bagaimana hak bagi seorang istri dalam melakukan penolakan rujuk pada masa *iddah'* dalam talak *raji',* khususnya dilihat dari sudut pandangan Undang-Undang di Indonesia. Ketertarikan peneliti untuk mengkaji persoalan ini menimbang beberapa hal *pertama,* persoalan hak isri menolak rujuk selalu relven untuk dikaji dalam konteks hukum dewasa ini seperti dalam aturan HAM, KHI dan Undang-Undang lainnya yang di Indonesia. *Kedua* peneliti ingin mengetahui bagaimana kebolehan bagi istri dalam melakukan penolakan rujuk pada masa *iddah* dalam talak *raji'* dalam fikih klasik dalam pemahaman Imam Syafi'i. Berdasarkan hal ini penulis ingin melihat bagaimana kedudukan hak istri dalam menolak rujuk, oleh karena itu penelitian ini mengadakan sebuah penelitian berbentuk Tesis yang berjudul ***"Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia".***

B. Fokus Masalah

Dalam pembahasan tesis ini difokuskan pada perundang-undangan di Indonesia seperti, UU N0. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komilasi Hukum Islam, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Undang-undang lainnya berkaitan dengan hak istri menolak rujuk dalam cerai talak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i terhadap dalil yang berkaitan dengan Hak Rujuk bagi Suami?
2. Mengapa Peraturan Undang-Undang di Indonesia memberi hak berupa Istri untuk Menolak Rujuk?
3. Bagaimana Perbandingan Maslahat antara Pemikiran Imam Syafi'i dengan Peraturan Undang-Undang di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Syafi'i terhadap dalil yang berkaitan dengan Hak Rujuk bagi Suami
2. Untuk mengetahui Peraturan Undang-Undang di Indonesia memberi hak berupa Istri untuk Menolak Rujuk
3. Untuk mengetahui Perbandingan Maslahat antara Pemikiran Imam Syafi'i dengan Peraturan Undang-Undang di Indonesia

E. Manfaat penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang ingin dicapai, Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoris

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pegetahuan Hukum Keluarga Islam sekaligus bisa dikembagkan menjadi penelitian-penelitian selanjutnya secara lebih mendalam

2. Secara Praktis

   a. Bagi Penulis

      Untuk menambah wawasan dan sebagai calon tamatan Magister hukum, penulis ingin mengetahui kedudukan penolakan rujuk bagi istri pada masa *iddah'* dalam talak *raj'i,* dalam kajian Imam Syafi'i, dan Per-Undang-Undangan di Indonesia.

   b. Bagi Masyarakat

      Untuk memberi informasi dan pemahaman hukum dalam penolakan rujuk bagi istri pada masa *iddah* dalam talak *raj'i',* dalam kajian Imam Syafi'i, dan Per-Undang-Undangan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Didalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan yaitu dengan tekhnik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research).*

Penelitian kepustakaan *(library research),* di laksanakan dengan mengunakan literatur (kepustakaan) dari *al-qur'an, hadis*, karya ilmiah, buku kepustakaan dan undang-undang lainnya.[21]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini mengunakan penelitian kepustakaan *(library research)* di gunakan dari literatur kepustakaan karena difokuskan pada buku-buku pustaka, artikel, hasil penelitian dan lainnya. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif normatif yang mengunakan pendekatan komperatif *(comperative approach),* yang dimaksud dengan penelitian komperatif yaitu dilakukan dengan membandingkan Per-Undang-Undangan di Indonesia dan pendapat Imam Syafi'i, kegunaan dari pendekatan komperatif yaitu untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan.

2. Sumber Data

   Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kepustakaan yang penelitian perbandingkan hukum, maka penelitian normatif ini menggunakan data sekunder, bahan hukum primer, dan apabila ditemukan bahan-bahan lain yang berhubungan maka akan dijadikan bahan hukum tersier.

   Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau

[21]Sukarman Sarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,* (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 19

dokumen yang biasanya di sediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.[22] Peneliti memperoleh dari berbagai data pendukung dari literatur (bahan kepustakaan) seperti kitab tafsir, kamus, kitab fikih, buku kepustakaan dan sumber lain yang releven dengan judul, dan lain sebagainya. Data tersebut untuk melengkapi bahan primer agar penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan.[23] Bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan studi pustaka *(liberary research)* melalui pendalaman seperti kitab *"al-Umm"* karangan Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'I terjemahan Ismail Yakub, dan Per-Undang-Undangan di Indonesia seperti, UU N0. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komilasi Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang lainnya berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara identifikasi buku-buku, artikel, majalah, jurnal, internet, Undang-undang ataupun lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

---

[22]Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian,* (Bandung: Mandar Maju, 2002) h. 23

[23]Hilman Hadikusum, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skipsi Ilmu Hukum,* (Bandung: Mandar Maju, 1995) h. 13

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.[24]Dalam penelitian ini yaitu pendekatan berdasarkan perbandingan hukum terhadap penafsiran pendapat Imam Syafi'i, dan serta kajian dari peraturan Undang-undangan Seperti Undang-Undang Nomer. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Kompilasi Hukum Islam, UUD 1945.

5. Analisis Data

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif untuk menjabarkan hal yang bersifat normatif yang ada dalam bahan hukum primer yang digunakan yaitu penolakan rujuk bagi istri pada masa *iddah* dalam talak *raji'* menurut pandangan Imam Syafi'i dan Peraturan Undang-undang Seperti Undang-undang Nomer. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Kompilasi Hukum Islam, UUD 1945, dan undang-undang yang releven dengan penelitian ini.

Selanjutnya dengan terkumpulnya data secara keseluruhan, proses yang dilakukan selanjutnya yaitu menganalisa data tersebut sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian dianalisis data. Selanjutnya dari data tersebut ditari kesimpulan dengan metode deduktif.

[24]Abuddin Nata, *Metodologi study islam*, (Jakarta: Raja Garafindo, 2008), h. 34

- Metode deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang lain maka diperlukan telaah kepustakaan, sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, penelitian yang terkait dengan ***"Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi'i dan Per-Undang-Undangan di Indonesia",*** penelitian ini menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, tetapi memiliki perbedaan yang dilakukan oleh penelitian ini, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jurnal dari Devi 2016, dengan judul *"Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Agama Kecamatan Lamongan",*hasil penelitian dari Devi yaitu pelaksanan rujuk pada kantor Agama Kecamatan Lamongan, adapun perbedaannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengunakan metode Komperatif Normatif, yaitu membandingkan hukum dalam Per-Undang-Undangan di Indonesia seperti KHI, HAM, UUD Dasar 1945, dengan Imam Syafi'i yang berkenaan dengan hukum istri menolak rujuk.

Tesis dari Muh Nasirudin 2016, yang berjudul *"Kedudukan Wanita dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur)"*, adapun hasil dari penelitiannya bahwa memandang kedudukan wanita dari sosio-kultur dan sosio-politik, adapun yang membedakan dari penelitian ini mengunakan penelitian kepustakaan dengan mengunakan metode *Komperatif Normatif,* yaitu membandingkan hukum dalam Per-Undang-Undangan di Indonesia

seperti KHI, HAM, UUD Dasar 1945, dengan Imam Syafi'i yang berkenaan dengan hukum istri menolak rujuk.

Tesis dari Ade Irma Imamah 2018, yang berjudul "*Hak Penolakan Rujuk Di Indonesia Dan Negara Brunei Darusalam Perspektif Hukum Islam, dan Gender* ". Adapun perbedaannya antara peneliti Ade Irma Imamah lebih fokus terhadap hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal KHI, dan membandingkan pasal-pasal yang ada di Negara Indonesia dan Negara Brunei Darusalam, sedangkan penulis fokus terhadap penelitian kepustakaan dengan mengunakan metode *Komperatif Normatif,* yaitu membandingkan hukum dalam Per-Undang-Undangan di Indonesia seperti KHI, HAM, UUD Dasar 1945, dengan Imam Syafi'i yang berkenaan dengan hukum istri menolak rujuk.

Tesis dari Mar'atus Sholihah 2014, dengan judul, *"Tatacara Rujuk Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi'i Serta Relevansinya Di Indonesia",* hasil penelitian dari Mar'atus Sholihah mentoode yang gunakan diskriptif komperatif yang mengambarkan pendapat kedua imam tersebut terhadap tata cara rujuk. adapun perbedaan dari penulisan ini mengunakan penelitian kepustakaan dengan mengunakan metode *Komperatif Normatif,* yaitu membandingkan hukum dalam Per-Undang-Undangan di Indonesia seperti KHI, HAM, UUD Dasar 1945, dengan Imam Syafi'i yang berkenaan dengan hukum istri menolak rujuk.

Tesis dari Muhammad Miftahuddin 2015, yang berjudul : *"Analisis Pendapat Imam Kamaludin Alhanafi Tentang Rujuk Dengan Mengauli Istri"* hasil penelitian dari Muhammad Miftahuddin yaitu dalam pendapat

Kamaludin Alhanafi membolehkan rujuk dengan cara mengauli istri tanpa disertai niat. adapun perbedaan dari penulisan ini mengunakan penelitian kepustakaan dengan mengunakan metode *Komperatif Normatif,* yaitu membandingkan hukum dalam Per-Undang-Undangan di Indonesia seperti KHI, HAM, UUD Dasar 1945, dengan Imam Syafi'i yang berkenaan dengan hukum istri menolak rujuk.

Tesis dari Munawwar Khalil 2016, dengan judul *"Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Mazhab",* hasil karya ilimah dari Munawwar Khalil yaitu mengenai konsep dalam melaksanakan rujuk yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan keempat Imam Mazhab, adapun perbedaannya penulisan ini mengunakan penelitian *Library Research* yang mengunakan metode *Normatif Komperatif,* yaitu membandingkan hukum dalam Per-Undang-Undangan di Indonesia seperti KHI, HAM, UUD Dasar 1945, dengan Imam Syafi'i yang berkenaan dengan hukum istri menolak rujuk.

Tesis dari Muhammad Iqbal Firdaus 2017, dengan judul "*Hak Rujuk Suami Pada Khulu (Studi Komparatif Pendapat Al-Mawardi dan Ibnu Hazm)"*, adapun hasil penelitian dari Muhammad Iqbal Firdaus jenis penelitian *library research* matode yang digunakan komperatif yang membandingkan pendapat Al-Mawardi mengatakan tidak boleh rujuk dalam Khulu sedangkan menurut Ibnu Hazm suami berhak rujuk dengan istrinya dasar dari pendapatnya mengunakan dalil talak, adapun yang membedakannya yaitu penulisan ini mengunakan penelitian kepustakaan yang

mengunakan metode *Komperatif Normatif,* yaitu membandingkan hukum dalam Per-Undang-Undangan di Indonesia seperti KHI, HAM, UUD Dasar 1945, dengan Imam Syafi'i yang berkenaan dengan hukum istri menolak rujuk.

Tesis dari Aminuddin 2011, dengan judul "*Kedudukan Saksi dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Syafi'i",* hasil dari penelitian Aminuddin yaitu penelitian *Library Research* yang bersifat *Conten Analisis,* Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam perkara talak dan rujuk saksi itu diwajibkan harus ada. Adapun perbedaan penulisan ini mengunakan penelitian kepustakaan dengan mengunakan metode *Komperatif Normatif,* yaitu membandingkan hukum dalam Per-Undang-Undangan di Indonesia seperti KHI, HAM, UUD Dasar 1945, dengan Imam Syafi'i yang berkenaan dengan hukum istri menolak rujuk.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupkan pola dasar pembahasan tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan tesis ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penellitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori memuat tentang tinjauan umum tentang Rujuk berisi tentang, pengertian rujuk, dasar hukum rujuk dalam Islam, syarat dan rukun rujuk dalam fikih Islam, pelaksanaan rujuk, dan hikmah rujuk.

Bab ketiga, Membahas tentang riwayat hidup Imam al-Syafi'I, berisi tentang, biografi Imam al-Syafi'i, Karya-Karya Imam Syafi'i, metode istinbaht Imam Syafi'i, dan latar belakang pemikiran Imam Syafi'i.

Bab keempat, hasil penelitian yang menjelaskan tentang pemahamam Imam Syafi'i terhadap dalil yang berkaitan dengan hak rujuk bagi suami, Peraturan undang-undangan di Indonesia memberi hak berupa Istri untuk menolak rujuk, dan analisis perbandingan maslahat antara pemikiran Imam Syafi'i dengan Peraturan Undang-Undang di Indonesia.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran dari penulis.

Daftar Pustaka

BAB II
RUJUK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian Rujuk

Kata rujuk berasal dari bahasa Arab adalah *raja'a-yarij'u-ruju'an,* yang mempunyai arti yaitu *"kembali"* suami yang merujuki istrinya berarti suami tersebut telah kembali kepada istrinya.[1] Istilah kata kembali dalam rujuk di muat dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah rujuk merupakan kembalinya istri kepada suami dalam hubungan pernikahan semula selama dalam masa *iddah'* pada talak *raj'i*.[2]

Kata rujuk merupakan adopsi dari bahasa Arab yang kemudian diterapkan dalam bahasa Indonesia sehinga mempunyai arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa *iddah'*.[3]

Definisi yang dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fikih, meskipun redaksional sedikit berbeda. Dari definisi diatas terlihat beberpa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk itu antara lain:

1. Kata atau ungkapan *"kembalinya suami kepada istri",* kata tersebut mempunyai arti bahwa antara suami dan istri sebelumnya terikat dalam tali pernikahan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian.

---

[1]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 835

[2]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), h 320

[3]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus,* h, 965

2. Ungkapan atau kata yang telah ditalak dalam bentuk *raj'i,* mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *bain.* Hal ini mengandung m aksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'i,* tidak disebut rujuk.
3. Kata atau ungkapan *"masih dalam masa iddah",* mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masi berada dalam *iddah.* Bila waktu *iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Maksudnya suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru. [4]

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian rujuk antara lain diuraikan sebagai berikut yaitu:

1. Menurut Mahali rujuk murupakan kembalinya suami kepada istrinya dari pernikahan yang talak *raj'i* selama masih dalam massa *iddah.*[5]
2. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasyim al-Ghazzi rujuk dalam *syara'* adalah kembalinya istri kepada suaminya selama dalam masa menanti yang talaknya bukan *ba'in* kepada perkawinan semula sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.[6]
3. Menurut Ahmad Azhar Basyir, mengatakan rujuk merupakan mengembalikan ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam

---

[4]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2007), h 337-338

[5]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* (Jakarta, Kencana, 2010), h 145

[6]Syekh Muhammad Ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib,* (Kairo: Maktabah Daral Turas, tt), h 48

perceraian yang masih bisa dirujuk kembali (*talak raj'i*) selama masi dalam masa menanti (*iddah)* tanpa mengulang akad baru.[7]

4. Pendapat di diatas juga senada dengan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, menurutnya rujuk yaitu kembalinya istri pada suami selama masih dalam masa menanti dan serta tidak termasuk talak *ba'in* kepada perkawinan semula.
5. Menurut Imam Syafi'i rujuk merupakan kembalinya perempuan terhadap pernikahan yang semula dari talak selain *ba'in* selama masa menantinya belum habis yang merupakan jalan khusus bagi suami istri untuk rujuk kembali.[8]

Rujuk yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang bisa dilakukan suami setelah mentalak istrinya, baik secara ucapan yang tegas atau dilakukan dengan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk kembalinya ikatan perkawinan yang semula, rujuk dalam konsep fiqih Islam hanya bisa dilakukan tidak lebih dari talak dua.[9]

Dari definisi di atas disimpulkan rujuk yaitu mengembalikan kehidupan laki-laki dan perempuan yang sudah terpisah karena perceraian kepada bentuk semula setelah adanya akad perkawinan. Namun untuk maksud kembali ini tidak di perlakukan adanya akad perkawinan baru, tetapi melanjutkan perkawinan yang dudah terhenti. Dengan demikian rujuk itu lebih tepat

---

[7]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h 99

[8]Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah,* terj. Mashkur A.B dkk, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 1996), h 481

[9]Amir Syarifuddin, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: Ichitar Baru Van Hoeve, 2001), h 338

dinamakan melanjutkan atau mengukuhkan kehidupan perkawinan yang sempat berhenti.

B. Dasar HukumRujuk dalam Hukum Islam

Rujuk mempunyai sisi untuk membina kembali hubungan pernikahan yang semula berhenti atau memulai kembali kehidupan pernikahan. Membangun serta membina kehidupan perkawinan hal yang paling utamanya yaitu disebut pernikahan. Hukum rujuk pada dasarnya sama dengan hukum melakukan pernikahan, kedudukan hukum asal dari rujuk para ulama memiliki keseragaman pendapat ada yang mengatakan hukum rujuk yaitu *sunah*.[10] Dalil dasar hukum rujuk terterada dalam *nash* yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalil dasarnya terdapat dalam *surah al-Baqarah* pada ayat 288 sebagai mana firman Allah SWT:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا
خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan para istri yang diceraikan (wajib)menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. dan para suami-suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka (suami) menghendaki perbaikan. dan

[10]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 339

mereka (istri) mempunyai hak seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut. namun Para suami, memiliki satu kelebihan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Mahaperkasa, mahabijaksana". (QS al-Baqarah ayat 228)[11]

Dalil diatas menjelaskan bahwa suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujukinya kembali, jika mereka berkemauan baik, di masa *iddah*. Hal ini berlaku dalam talak *raj'i,* sebab pada waktu ayat ini turun belum ada talak *ba'in* yang memisahkan sama sekali dan tidak boleh *ruju'*. Bahkan pada waktu itu orang yang mencearikan istrinya tetap boleh *ruju',* meskipun telah mentalaknya sampai seratus kali.[12]

Demikian pula firman Allah STW yang ditegaskan pada ayat selanjutnya yaitu berbunyi:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن
تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ
فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak mampu menjalankan hukum Allah, Maka keduanya tidak dosa atas bayaran yang(harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

---

[11]Departeman Agama RI, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponorogo: Bandung, 2010), h 36

[12]A.A Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*, (Bandung: Penerbit Diponorogo, 2000), h 439

melanggarnya. siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang zalim". (QS al-Baqarah ayat 229)[13]

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seseorang laki-laki mentalak istrinya sekehendak hati. Menurut anggapannya, selam rujuk itu dilakukan dalam masa *iddah*, wanita itu tetap istrinya, walaupun sudah seratus kali ditalak ataupun lebih. Laki-laki itu berkata kepada istrinya: *"Demi Allah, aku tidak akan mentalakmu, dan kamu tetap berdiri disampingku sebagai istriku , dan aku tidak akan mengaulimu sama sekali".* Istrinya berkata *"Apa yang akan kamu lakukan?"* Suaminya menjawab: *"Aku menceraikanmu, kemudian apabila akan habis iddah mu aku akan rujuk lagi".* Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah saw. Untuk menceritakan hal itu. Rasulullah terdiam, hingga turunlah ayat tersebut diatas surah al-Baqarah ayat 229 sampai kata *bi ihsan* "dengam cara yang baik". [14]

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i,* selama istri masih berada dalam masa *iddah*, tanpa mempertimbangan persetujuan istri.[15] Berdasarkan firman Allah:

---

[13]Departeman Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Maghfirah, 2006),h 36

[14]A.A Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*, h 78

[15]Tihami, dkk., *Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Depok, Raja Grafindo Persada, 2018), h, 331

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا

"Maka Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Membukakan jalan keluar baginya". (QS al-Talaq ayat 2)[16]

Dalam ayat ini Allah menuntun jika wanita yang sedang menjalankan *iddah* itu hampir selesai masa *iddah*-nya, maka disaat itulah jika kamu masih mengharapkan untuk kembali maka kembalilah dengan maksud yang baik, jika tidak maka lepaskanlah dengan cara yang baik, sebab setelah berakhir hubungnan suami istri kini tetap hubungan persaudaraan secara muslim yang tidak boleh direndahkan atau dihina. Dan dipersaksikanlah kembalimu itu dengan menghadirkan dua orang saksi yang adil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imran bin Hushairin r.a. ketika ditanya tentang orang menceraikan istrinya tanpa saksi kemudian kembali tanpa saksi. Maka jawab Imran. *"Menceraikan tidak menurut sunnaturrasul demikian pula kembalinya pun tidak menurut sunnaturrasul. Persaksikanlah perceraian dan jangan ulang perbuatan itu".*[17]

---

[16]Departeman Agama RI, *Qur'an Tajwid..*, h 558

[17]Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8,* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2004), h 162

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa perempuan atau istri yang telah diceraikan suaminya, istrinya itu harus menjalankan masa menuggu (*iddah*). Masa menuggu ini mempunyai tujuanan untuk memberi kesempatan lagi kepada suami untuk memperbaiki kembali dalam ikatan pernikahan semula, serta untuk memastikan Rahim istri benar-benar bersih. Secara tegasnya dalil diatas memberikan arti bahwa dalam rujuk bisa dilakukan:

a) Suami mendapatkan kesempatan untuk rujuk kepada istrinya hanya pada talak *raj'i*, artinya suami istri diberikan kesempatan atau jalan serta dapat memperbaiki hubungan saling mengoreksi antara satu sama lain diri kesalahan-kesalahan yang dahulu pernah dilakukan, sehingga talak tersebut adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh, serta perceraian tersebut sebisa jangan sampai terjadi.
b) Suami bisa merujuki istrinya tersebut yang diceraikan selama seorang istri tersebut masih dalam masa menunggu yaitu selama tiga kali suci (*quru'*), pada masa *iddah* tersebut suami dan istri masih memiliki hak dan kewajibannya sehingga mereka di bolehkan untuk rujuk kembali tanpa harus ada akad baru, serta hubungan pernikahan dalam masa menanti tersebut tidak sepenuhnya terputus. Sebelum masa menanti istri berakhir suami masih dibolehkan merujuk istrinya, sebelum istrinya tersebut menikah denagan laki-laki lain.

c) Masa menanti (i*ddah)* yang istri miliki dalam talak *raj'i* mempunyai tujuan memberikan kepastian rahim istri benar-benar bersih atau tidak, apabila istri sedang mengandung, selama masa *iddah'* tersebut bisa memastikan status anak yang masih dalam janin istri tersebut.

d) Rujuk dibolehkan sebagaimana ditegaskankan pada ayat di atas yang memberikan arti bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istrinya, akan tetapi suami tidak boleh bersikap semaunya karena pada dasarnya hak yang di miliki suami dan istri dalam masa menunggu (*iddah)* pada talak *raj'i* memiliki tujuan untuk mempertimbangkan dalam pengambilan sikap atau menarik benang merah (melepaskan ikatan) untuk memutuskan ikatan perkawinan melalui jalan yang sudah di tentukan dalam *syara'*.[18]

2. Hadist

Selain dalil di atas rujuk juga ditentukan dalam hadis Rasulullah Saw diantaranya seperti dikatakan oleh Ibnu Umar *muttafaq alaihi* dalam hadis tersebut yaitu:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لِعُمَرَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. مُتَفَقْ عَلَيْهِ

"Sahabat Ibnu Umar menerangkan, bahwa sewaktu dia menceraikan istrinya maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar: "Perintahkan agar ia merujuk istrinya". (HR Bukhori dan Muslim)[19]

---

[18]Syekh Ahmad Mustafa al-Marghi, *Terjemahan Tafsir al-Marghi,* h 290

[19]Muhammad Ibn Ismail al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary Kitab al-Talak Bab al-ruju' Ba'da al-Talaq,* No 1234, Jilid 4, h. 232

Hadis di atas mengambarkan makna yang terdapat dari dalil al-qur'an *surah al-Baqarah* dalam ayat 228, dan hadis di atas menerangkan bahwa rujuk yang dilakukan dalam perceraian adalah dibolehkan dalam ketentuan syara'. Dalam syarat Islam tidak dibiarkan pasangan suami dan istri hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, suami dan istri dapat memutuskan ikatan pernikahan dengan penyelesaian jalan yang baik, serta mepertimbangkan untuk menjalini kehidupan masing-masing.[20]

Hadis Rasulullah Saw lainnya tentang dasar hukum rujuk yang di riwayat oleh al-Baihaqi berbunyi:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِي، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ شُمَّ يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِزَلِكَ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الاٰخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ

"Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik al-Jazari dari Sa'id bin Jubair, dari Ali bin Abu Thalib RA mengenai seorang laki-laki yang menceritakan istrinya, kemudian ia membuat kesaksian untuk rujuk, sedangkan si istri tidak mengetahui hal tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib Ra berkata,"wanita tersebut tetap menjadi istri lelaki yang pertama, baik dikawini oleh orang lain ataupun tidak".
(HR. al-Baihaqi).[21]

Hadis di atas mengatakan bahwa rujuk dari suami itu tidak harus meminta izin dari istri, tidak ditemukannya keseragaman pendapat dari para ulama dalam izin rujuk istri, sekalipun ketika istri dirujuk sedang tidak berada ditempat (*ghaib)*, rujuk yang dilakukan tersebut diangap sah. Serta rujuk dari

[20]Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Diponogoro, 1989), h 70

[21]Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i,* Penerj. Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 484

suami itu tidak adanya *"iwadh* dan tidak ada mahar. Dalam hal ini dikalangan para ulama tidak ditemukan perbedaan perdapat.[22]

Seorang suami lebih berhak merujuk istrinya karena seorang wanita atau istrinya yang telah diceraikan biasanya tidak banyak laki-laki lain yang ingin menikahinya, selanjutnya ketika suami telah menceraikan istrinya, biasanya rasa penyesalan yang amat dalam serta berkeinginan ingin kembali lagi kepada istrinya, apalagi dari pernikahannya tersebut memiliki anak, sangat wajar jika suami istri tersebut rujuk karena mereka memiliki tangung jawab dalam merawat anak, biasanya dengan memberi penuh rasa kasih sayang serta perhatian maka amarahnya akan menghilang.[23]

Dari ayat dan hadis di atas status hukum suami merujuk istrinya itu tergantung kepada motif dan tujuannya serta sesuai atau tidaknya cara menjatuhkan talak itu dengan tuntunan sunnah sehinggah dengan demikan hukum suami merujuk bekas istrinya itu boleh jadi *wajib,* boleh jadi *sunnat*, boleh jadi *mubah*, boleh jadi *makruh,* dan boleh jadi *haram.*

C. Syarat dan Rukun Rujuk dalam Fikih Islam

Rukun mempunyai arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang seharusnya dipenuhi agar suantu pekerjaan menjadi sah. Sedangkan makna dari syarat adalah suatu ketentuan (aturan atau petunjuk) yang harus di patuhi dan dilaksanakan.[24]

---

[22]Abi Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusi, *Al-Mabshuth,* (Maktabah Murthadhoiwiyah, tt), h 111

[23]Syekh Ahmad Mustafa al-Marghi, *Terjemahan Tafsir al-Marghi,* (Bandung: Rosda, 1987), h 288

[24] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus,* h, 966

Syarat merupakan sesuatu ketentuan yang tempatnya berada di luar dan tidak termasuk sebagai unsurnya. Syarat tersebut ada juga yang berkaitan langsung dengan rukun, artinya syarat bisa berlaku bagi rukun yang mempunyai setiap unsur. Ada juga syarat yang bisa berdiri sendiri, dalam artian bahwa syarat tidak termasuk kriteria bagi unsur-unsur dari rukun.[25]

Satria Effendi M. Zein, mengatakan pengertian Syarat menurut bahasa adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda melazimkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syarat merupakan suatuhal yang sangat tergantung dengan adanya suatu hukum dengan adanya ketentuan syarat tersebut, jika sesuatu tersebut tidak ada maka mengakibatkan hukum pula tidak ada, jadi dengan adanya (syarat) sesuatu tersebut tidak harus pula ada hukum.[26] Pendapat diatas senada dengan Muhammad Abu Zahra, *asy-syart* (syarat) merupakan sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.[27]

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak adanya rukun.[28]

---

[25]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h, 59

[26] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h 64

[27] Muhammad Abu Zahra, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Rabi, 1958), h 59

[28]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h,59

Rukun adalah sesuatu hal yang terbentuk (menjadi eksis) sehingga sesuatu yang lain dari beradaannya, rukun dapat mengingat eksisnya dari unsurnya sendiri, serta bukan karena berdirinya. Dapat dikatakan demikian, bahwa subjek (pelaku) yang mempunyai arti bahwa unsur dapat menjadi sebagai pekerjaan dan jasad menjadi rukun bagi sifat, serta yang disifati atau *almaushuf* dapat menjadi unsur bagi sifat.[29]

Perbedaan antara syarat dengan rukun adalah syarat dapat dikerjakan sebelum rukun dikerjakan, sedangkan rukun bisa dikerjakan jika sudah terpenuhnya syarat. Dapat dikatakan bahwa rukun dan syarat yang seharusnya dipenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan dalam rujuk yaitu unsur atau rukun rujuk, bagi suami yang akan merujuk istrinya. Menurut Fuad Said rukun dalam rujuk itu di bagi jadi tiga, ***pertama*** *(mahal)* tempat yaitu istri, ***kedua*** *(murtaji')* orang yang merujuk adalah suami, dan ***ketiga*** *(shight)* ucapan ikrar. Talak adalah penyebab dari rujuk, dan bukan rukun rujuk.[30]

Dari penjelasan diatas kata yang menjadi kunci dalam membangun penertian diatas bahwa dalam rujuk memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan dalam rujuk, para ulama sepakat bahwa rukun rujuk yaitu ucapan atau perkataan rujuk, dari suami yang akan merujuk istrinya. Adapun Syarat yang dapat di penuhi oleh suami yaitu:

---

[29]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h 95

[30]Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar,* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h 167

1. pria yang merujuki merupakan suami dari wanita yang akan di rujukinya yang sebelumnya pernikahn tersebut dilakukan secara sah.
2. Suami yang merujuki itu bisa melakukan pernikahannya dengan sendiri, artinya pria tersebut telah *balig* dan berakal serta bertindak sendiri dengan kesadarannya. Laki-laki yang belum *balig* atau dalam keadaan tidak berakal maka rujuknya dianggap tidak sah rujuk. Begitujuga jika rujuk tersebut dilakukan berdasarkan paksaan dari pihak lain, maka rujuknya tidak sah. Rujuk dengan keadaan mabuk yang dengan sengaja meminum minuman yang keras, para ulama memiliki keseragaman pendapat dalam menentukan sah atau tidaknya akad yang telah dilakukan bagi orang dalam keadaan mabuk. [31]

Syarat-syarat sah perempuan yang di rujuk yaitu di jelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk.
2. Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk *thalaq raj'i.*
3. Istri masih berada dalam iddah *thalaq raj'i.*
4. Istri itu telah di gaulinya dalam masa perkawinan itu.[32]

Ada ucapan rujuk diucapkan oleh laki-laki yang merujuk, ulama *fiqh* berpendapat rujuk merupakan hak mutlak bagi suami dasar landasannya terdapat dalam *surah al-Baqarah* ayat 228, oleh karena sifatnya sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak pemempuan yang dirujuk atau

---

[31]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 341

[32] Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap ada Pintu Masuk Tentu ada Jalan Keluar,* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h 167

walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.[33]

Para ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat dalam rujuk pada talak *raj'i*, pendapat salahsatunya adalah bahwa rujuk bagi orang yang murtad, anak yang belum balig dan orang gila hukumnya tidak sah, karena mereka tersebut tidak termasuk orang yang ahli nikah. Akan tetapi beda halnya dengan budak dan orang idiot, rujuk yang dilakuka oleh mereka adalah sah tidak harus ada izin dari wali atau tuannya.[34] Apabila masa menuggu (*iddah*) wanita yang telah ditalak *raj'i* sudah mendekati maka suami halal menikahinya lagi dengan mengunakan akad yang baru, karena mereka masih memiliki sisa dari talak baik wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain.

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat dalam rujuk. Diantaranya menurut Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan mengatakan bahwa rukun rujuk itu hanya satu yaitu *sighat*, sedangkan istri dan suami keduanya di luar dari rukun rujuk. Sedangkan syarat rujuk ada empat yaitu, ***pertama*** harus dari talak *raj'i,* ***kedua*** tidak ada syarat memilih, ***ketiga*** tidak ada disandarkan kepada sesuatu artinya tidak sah rujuk itu tergantung contohnya jika suami mengatakan *"jika terjadi demikian aku telah merujuk mu".* ***Kekempat*** tidak digantungkan atas syarat-syarat yang bukan talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik yang berupa lafal *khulu* dan lain-lain atau

[33]Moh Rifai, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang, Karya Toha Putra, 1978), h 505
[34]Imron Rosidah, dkk, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2004), h 549

bahkan dengan lafal talak, bukan talak satu sebelum *dukhul* karena istri yang ditalak itu telah dikumpuli.[35] Pendapat tersebut senada dengan Imam Hanafi.

Menurut Al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh ala Mazabib al-Arab'ah* mengatakan bahwa dalam melaksanakan rujuk mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yakni berakal dan *baligh*. Rujuk yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah karena perceraian yang dialukan oleh anak kecil dianggap tidak ada. Begitu juga halnya rujuk bagi orang yang tidak berakal hukumnya tidak sah. Ada tiga syarat dalam rujuk diantaranya, ***pertama*** talak *raj'i*, ***kedua*** masih dalam masa *iddah*, ***ketiga,*** menyetubuhi istrinya pada masa suci dengan disertai niat dalam rujuk apabila ketiga syarat tersebut sudah dipenuhi maka kembalinya ikatan perkawian antara suami istri seperti semula.[36] Pendapat dari al-Jaziri senada dengan Imam Maliki.

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Selamet abidin, dalam buku Fikih Munakahat menyatakan bahwa orang yang merujuk adalah suami atau orang yang diberi kepercayaannya untuk mewakilinya dan bisa juga walinya. Harus yang berkal sehat, baik yang bersangkutan yang mewakilinya atau wakilnya. Menurut Imam Syafi'i rukun rujuk ada empat yaitu, ***pertama*** ada suami dan walinya. ***Kedua*** istri yang pernah dicampuri. ***Ketiga*** mengucapkan kata rujuk. ***Keempat*** rujuk itu dilakukan dalam talak *raj'i*.[37]

---

[35]Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Riyadh: Daar al-Ashimah, 2002), h. 901

[36]Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazabib al-Arab'ah,* h 383

[37]Selamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 153

Menurut Muhammad Jawad Mugniyah rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadinya rujuk, sekalipun suami tidak berniat untuk rujuk. Disyaratkan bagi suami yang rujuk harus berakal sehat, sedangkan untuk istri disyaratkan haruslah istri dari akad nikah yang sah. Dan dari segi shigat ada dua macam yaitu *lafaz* (ucapan) dan tindakan.[38] Pendapat dari Muhammad Jawad Mugniyah senada dengan pendapat mazhab Hanbali.

D. Pelaksanaan Rujuk

Rujuk yang dilakukan suami bisa menghalalkan kembali hubungan bersengama antara suami dengan istri sama halnya dengan perkawinan, akan tetapi diantara keduanya memiliki perbedaan antara prinsip dalam rukun yang dituntut guan menentukan sahnya kedua lembaga tersebut. Para ulama sepakat mengatakan rujuk yang dilakukan suami tidak harus adanya wali dan tidak ada juga mahar. Dapat dikatakan bahwa rujuk lebih mudah pelaksanaaannya dibandingkan dengan pernikahan.[39]

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya rujuk adalah hak bagi suami seperti halnya dengan suami memiliki hak talak. Ulama fiqih berpendapat Rujuk merupakan suatu dari suami yang bersifat sepihak. Pendapat ulama fiqih tersebut didasarkan pada suami yang mempunyai hak mutlak dalam

---

[38]Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Mashkur A.B dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), h 484

[39]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h 338

rujuk. Oleh karena itu rujuk sifatnya hanya sepihak, jadi dalam rujuk tidak perlu adanya persetujuan dari istri atau wali.[40]

Menurut para fuqaha istri boleh dirujuk oleh suami dalam talak *raj'i.* Dalam pelaksanaan rujuk ulama fiqih berbeda pendapat mengenai merujuk istri dengan cara menyetubuhinya dalam masa menanti pada talak *raj'i.* Menurut Imam Hambali dan Hanafi mengatakan mensetubuhi istri dianggap telah rujuk serta tidak harus ada niat serta tadak perlu adanya lafas dalam rujuk.[41]

Menurut Imam Syafi'i dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali mengatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan mengunakan lafas saja dan rujuk dengan mensetubuhi istrinya hukumnya tidak sah sekalipun ada niat untuk rujuk. Beliau berpendapat bahwasanya rujuk disamakan dengan perkawinan serta harus ada penyaksian dalam melaksanakan rujuk, yang dimaksud sedangkan penyaksian yaitu berupa kata-kata. Pendapat Imam Syafi'i senada dengan Imam Malik mengatakan rujuk bisa dengan persetubuhan atau melakukan hubungan kelamin dengan istri dengan harus niat, tidak adanya niat dalam rujuk diangap tidak sah.[42]

Amir Syarifudin mengatakan rujuk dapat dilakukan oleh suami berupa ucapan baik secara jelas ataupun dengan sindiran. Ucapan yang digunakan dalam rujuk terdiri dari dua macam yakni, ***pertama*** yaitu kata-kata *sharih*, yang artinya bahwa kata rujuk yang disampaikan secara tegas atau secara jelas

---

[40]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtasar Zad al-Ma'ad, ed. In Zadul Ma'aad: Jalan Menuju ke Akhirat*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h 340

[41] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), h 291

[42]Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* h. 290

dengan bertujuan untuk rujuk. Seperti kata yang dipakai dalam al-qur'an seperti lafaz *ra-j'a am-sa-ka* dan *radda*. Selain ketiga dari kata itu termasuk ke dalam rujuk dengan kata-kata *kinayah* dan kata-kata *kinayah* dalam rujuk dianggap sah jika disertai niat suami untuk merujuk istrinya.[43] Pendapat ini senda dengan Imam Syafi'i.

Kata-kata rujuk yang mempunyai sifat jelas seperti, , *"Aku ingin merujuki mu, aku mengembalikan mu, dan aku akan tahanmu".* Bisa juga dengan arti dari ucapan ini atau sejenisnya bisa juga dari banyak bahasa. Tergantung dengan orang tersebut mengerti bahasa Arab, atau tidak. Hal ini juga apakah rujuk itu disandarkan padanya, atau kepada perkawinannya. Seperti perkataannya, *"kepada pernikahan aku atau Kepada aku",* atau tidak. Dalam melakukan rujuk ucapan tersebut disunahkkan. Dan serta harus menguatkan rujuk kepada sesuatu yang *zahir,* yaitu seperti ucapan, *"Aku merujukimu"* atau memberi *isyarat* kepada istri, seperti dengan kata-kata *"Aku merujuki orang ini".* Menurut pendapat ulama mengatakan ucapan sindiran yaitu suami yang akan rujuk mengucapkan, *"Aku nikahi mu"* atau ucapan *"Aku kawini mu"*. Suami akan melaksanakan rujuk mengucapkan kata berupa sindiran " aku mengembalikan dia (istri) kepadaku.[44]

Persaksian dalam rujuk, memiliki banyak keseragaman pendapat, diantaranya pendapat yang pertama diharuskan ada saksi dalam merujuki istri, sedangkan pendapat yang lain bahwa saksi dalam rujuk tidak disyaratkan.

---

[43]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* h 344

[44]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilla Tuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Darul Fikr, 2011), hlm 409

Menurut Muhammad Hasbi as-Shiddieqy suami mempunyai kewajiban untuk menghadirkan saksi untuk rujuk. Jumhur ulama berpendapat bahwa saksi tidak diwajibkan dalam melaksanakan rujuk akan tetapi saksi dalama rujuk adalah *sunnah.*[45]

Para fuqaha sepakat bahwa suami yang menceraikan istrinya masih memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya dengan mengunakan ucapan, serta perbuatan hal ini merupakan pendapat dari Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Maliki, asalkan istri masih dalam masa menanti pada talak *raj'i.* rujuk bisa dilakukan dengan tidak perlu adanya izin dari istri atau persetujuan dari istri.[46]

Menurut para Ulama bahwa suami dibolehkan rujuk dengan istrinya dengan mengunakan beberapa cara seperti halnya merujuk istri dengan mengucapkan lafaz, baik itu dengan cara mengucapkan lafad (*sarih)* tegas sepertihalnya suami mengucapkan kepada mantan istrinya yang ditalak *raj'i* dengan kata-kata atau dengan kalimat (*kinayah)* sindiran..[47]

Rujuk yang diucapkan dengan lafad yang jelas tidak memerlukan niat dalam mengucapkannya.akan tetapi jika suami mau merujuk istri yang ditalak dengan mengucapkan lafad sindiran mempunyai syarat syahnya yaitu harus ada nia maka niat untuk merujuk menjadi syarat sahnya.[48]

---

[45]Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h 290

[46]Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam,* h 290

[47] Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah,*, h. 485

[48]Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah,* (Beirut London: Dar al-Fiqri, tt), h. 333

Syarat untuk melakukan rujuk bagi suami yang mau merujuki para istrinya yang telah ditalak. Tidak bisa hanya dengan ucapaan *raja'tu al-mutalakah* "aku merujuki istri yang ditalak", untuk itu supaya tidak akan terjadinya salah faham siapa saja yang ingin suami rujuki, apasalah satu dari istrinya atau semua istrinya yang sudah ditalak.[49]

Para ulama mengatakan rujuk dilakukan dengan cara mengucapkan lafad serta saksi tidak disyaratkan dalam rujuk, kedudukan saksi dalam rujuk yaitu *sunnah* alasanya karena perceraian juga tidak perlu adanya saksi, oleh karena itu dalam pelaksanaan rujuk tidak adanya saksi rujuk tersebut sah, serta dalam merujuk istri suami tidak boleh mengantungkan rujuk.[50]

Jumhur *fuqaha* mengatakan rujuk dengan perbuatan rujuknya sah sekalipun dalam merujuk suami tidak meniatkan rujuk. contohya dengan cara mengauli matan istri dan perbuatan lain yang dapat dilakukan bagi suami istri.[51] Rujuk terbagi menjadi dua yaitu ***pertama*** rujuk *sunnah* adalah rujuk dengan mengunakan *aqul* serta menghadirkan dua orang saksi, ***kedua*** rujuk *bid'ah* adalah rujuk yang jauh dari *sunah,* rujuk *bid'ah* dilakukan dengan hanya perbuatan. Jadi dapat dikatakan rujuk itu sah jika dilakukan berasarkan ucapan atau lafad serta tidak sak rujuk jika melakukan perbuatan seperti membelai, bersengama dengan istrinya.[52]

---

[49]al-Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu Ahyar*, Juz 2, (Surabaya: al-Hidayah, tt), h. 108

[50]Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah*, h. 236

[51] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h 100

[52] Imron Rosidah, dkk, *Ringkasan Kitab al-Umm,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h 551

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir mengatakan rujuk dapat dilakukan hanya dengan perkataan secara jelas oleh suami pada istri. Persaksian dalam talak merupakan sayarat dalam talak sebagaihalnya dalam melakukan rujuk juga harus mengsyaratkan saksi, persaksiaan dalam talak hukunya *sunnah*, akan tapi persaksian dalam rujuk itu wajib.[53]

Menurut Peunoh Daly bahwa rujuk yang dilakukukan oleh suami dengan cara perbuatan dibolehkan akan tetapi di sertai dengan niat untuk rujuk, niat tersebut bisa di ucap secara lisan serta tidak mensyaratkan adanya saksi, karena suami dan istri juga menjadi saksi, oleh karena itu rujuk merupakan upaya untuk menyambung kembali ikatan perkawian, tidak melanjutkan perkawinan yang baru jadi tidak mensyaratkan adanya ucapan dari sang suami serta tidak mensyaratkan ada saksi.[54] Pendapat Peunoh Dalih senada dengang pendapat Imam Hanafi.

Ketika masa menanti istri telah habis maka tidak bisa rujuk. Namun mau kembali kepada istrinya maka suami harus melakukan akad nikah yang baru dan mahar yang baru.[55] Dalam ajaran Islam suami tidak dibolehkan mengunakan hak rujuk sesuka hatinya serta dengan mengunakan tujuan yang tidak patut contohnya, suami membuat istri sengsara serta mempermaikan istri.[56] oleh karena itu perbuatan yang telah dilakukan oleh suami merupakan

---

[53]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h 100

[54]Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 397

[55]Wahab Zuhaili, *Tafsir al-Munir Aqidah Syariah dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h 384

[56]Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), h 466

perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syara. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa rujuk merupakan hak mutlak suami, oleh karena itu suami tidak dibolehkan mengunkan haknya tersebut tidak bisa digunakan semaunya.[57]

E. Hikmah Rujuk

Hikmah melakukan rujuk pada masa menanti (*iddah)* dalam talak *raj'i* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rujuk bisa mengembalikan kepada kepernikahan yang semula dengan mengunakan cara mudah serta tidak melaksanakankan akad nikah yang baru, dan tidak ada mahar;
2. Rujuk adalah suatu upaya bagi suami dan istri untuk mengembalikan hubungan ikatan perkawianan seperti semula, yang bisa meringankan biaya, tenaga, waktu, dan pikiran;
3. Rujuk dapat menghindari azab dari Allah, karenanya talak merupakan suatu hal yang halal tapi Allah sangat membencinya. Perceraian dapat menyebabkan dampak buruk baik itu suami istri atau kepada anak-anaknya;
4. Berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menyesaili semua kehilafan dan kesalahan yang dahulu untuk selalu memperbaikinya;
5. Untuk melindungi kenyamanan keluarga, serta mencegah perpecahan dalam keluarga. Dapat merawat, mendidik, mengasuh serta menyelamatkan masa depan anak-anak, bagi keluarga yang memiliki

[57]Wahab Zuhaili, *Tafsir al-Munir Aqidah Syariah dan Manhaj,* h 384

anak, retaknya perkawinan suami istri akan berdampak negativ dalam perkembangan serta pertmubuhan jiwa anak;

6. Dapat menciptakankan *islaha* atau perdamaian. Sekalipun pada dasarnya hubungan pernikahan atara suami dan istri yang bersifat pribadi tetapi tidak jarang dapat membawa keluarga besar masing-masing, oleh karena itulah *islaha* sangat diperlukan penekanan.[58]

[58]Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 323

BAB III
IMAM AL-SYAFI'I

A. Biografi Imam al-Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i. Para pakar sejarah mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i dilahir disebuah kota Gaza tepatnya di Palestina. Pendapat tersebut senada dengan Pendapat dari kebayakan para *fuqaha* dan para pakar mayoritas ulama sejarah *fiqih.* Dari pendapat para ulama yang masyhur diatas, juga terdapat pendapat dari ulama lain, yang mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i dilahirkan di Asqalan, Asqalan merupakan kota yang memiliki jarak tiga *farsakh* dari Gaza. Ada juga ulama lain mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i dilahirkan di Kota Yaman. Namun demukian mayoritas para fuqaha mengatakan Imam al-Syafi'i lahir di Kota Gaza, tempatnya di Palestina lahir pada tahun 150 Hijriah (27 Agustus 767, dan Imam Syafi'i wafat pada usia 52 tahun di Mesir, Fustat pada 20 Januari 820 M/ 204 H), Imam al- Syafi'i memiliki nasab yang berasal dari keluarga seorang bangsawan dari Qurays serta Imam al- Syafi'i juga masih memiliki hubungan jauh dengan Rasulullah Saw.[1]

Nasab Imam Syafi'i bin Fathimah binti Abdyllah Ibn Hasan Ibn Husen ibn Ali Ibn Abi Thalib. Dengan demikian ibu Imam al-Syafi'i adalah cucu dari Syayidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Ayahnya keturunan Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah). Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Imam Syafi'i di Gazah

[1]Moenawar Chalil, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakrta: Bulan Bintang, 2005), h. 20

atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, ia masi kecil. Imam Syafi'i di tembuh dan besar dalam keadaan miskin, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis diatasnya. Kadang kala beliau pergi ketempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Sejak kecil beliau cepat menghafal *syair*, padai bahsa Arab dan sastra.[2]

Imam Syafi'i saat berusia 10 tahun beliau di bawa ke Mekah oleh Ibunya, pada saat Imam Malik wafat yang bertepatan ditahun 179, Imam al-Syafi'i berkeinginan merubah perekonominanya. Pada saat itu kebetulan datanglah Gubernur dari Yaman ke Kota Mekah, dengan bantuan dari orang-orang Quraisy, Imam al-Syafi'i dapat diangkat oleh Gubernur jadi pegawai dikota Yaman. Namun Imam al-Syafi'i gagal merubah perekonomiannya, karena Imam al-Syafi'i di tuduh oleh Gubernur di Yaman, tuduhan dari Gubernur tersebut mengatakan Imam al-Syafi'i berkongsi bersama *Ahl Bait* untuk mengulingkan serta memberontak pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian ditahun 184 H, Imam Syafi'i berseta 9 orang teman lainya diperintahkan oleh Halifah Harun al-Rasyid untuk datang ke Baghdad, Muhammad Ibn al-Hasan al-Syabani adalah seorang hakim (*Qaqhi*) di Baghdad yang membantu Imam al-Safi'i ketika di Baghdad, serta Muhammad Ibn al-Hasan al-Syabani kelak akan jadi guru dari Imam al-Safi'i.[3]

---

[2]Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2005), h. 31

[3]Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, h. 32

Imam Syafi'i adalah orang yang berada di dua zaman pemerintahan yaitu pada zaman Umayah serta pada zaman Dinasti Bani Abbas Imam al-Syafi'i meniggal dunia. Imam Syafi'i pada saat usia 19 tahun, pemenitahan saat itu dipegang oleh Muhammad al-Mahdi kemudian diganti dengan Musa al-Mahdi pada tahun (169-170 H/ 785-786 M). pemerintahaan yang di pimpin oleh Musa al-Mahdi hanya bertahan selama satu tahun saja, kemudian pemerinthannya di ganti dengan Harun al-Rasyid di mulai dari tahun (170-194 H/ 786-809 M). Pada saat awal pemerintahan Harun Rasyid usia Imam Syafi'i yaitu 20 tahun. Pemerintahan Harun Rasyid diganti oleh al-Amin dari tahun (194-198 H/ 809-813 M). kemudian pemerintahan al-Amin dan diganti dengan al-Makmun pada tahun(198-218 H/ 813-833 M).[4]

Hamidah binti Nafi'bin Unaisah bin Amru bin Affan adalah istri dari Imam Syafi'i, istrinya mempunyai nama yang biasa dikenal dengan sebutan Siti Hamidah binti Nafi'. Istri beliau adalah cucu dari Sayydina Utsman bin Affan. Sedangkan pernikahan antara Imam Syafi'i dan Siti Hamidah berlangsung di Yaman pada tahun 197 setelah Imam Malik Wafat. Saat itu Imam Syafi'i baru berpindah tempat tinggal didaerah tersebut. Imam Syafi'i telah berusia 29 atau 30 tahun. Dari pernikahannya bersama Siti Hamidah, Imam Syafii dikaruniai tiga orang anak ketiga anak tersebut di beri nama Abu Usman Muhammad, yang ketika dewasa menjadi hakim dikota Halib Syam (Syria), Fatimah dan Zainab.[5]

---

[4]Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27

[5]Abdullah, *http..Wikipedia.com,* (diakses, 09 November 2019), pukul 21:34 WIB

Imam Syafi'i merupakan anak yatim serta miskin pernyataan ini merupakan pendapat dari Para ahli sejarah, tetapi Imam Syafi'i dilahirkan dengan nasab yang baik. Pada waktu itu nasab Imam Syafi'i adalah semulia-mulia nasab mulia manusia dan akan menjadi nasab yang paling dihargai sampai masa setelahnya. Pada saat kondisi Imam Syafi'i ini membuat beliau sama dengan yang dirasakan bagi mayoritas masyarakat, Imam Syafi'i selalu berbaur denagan masyarakat sehingga Imam al-Syafi'i dapat mengetahui sifat jelek yang muncul didalam masyarakat. Imam Syafi'i seringkali mendapatkan hadiah dari walikota yang memerintah diwilahnya. Namun Imam Syafi'i menolak hadiah tersebut karena beliau merasa tidak pantas menerimanya alasanya masih banyak orang yang lebih membutuhkannya, waktu itu ada seorang khalifa sering memberi imbalan kepada Imam Syafi'i, pada saat Imam Syafi'i keluar dari istana, hadiah yang diberikan oleh khalifa langsung disalurkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.[6]

Imam Syafi'i hidup selama pemerintahan Bani Abbas yang memimpin di Negara Islam. Pada waktu itu masyarakat Islam lagi berada diposisi puncak kejayaan, pada masa pemerintahan Bani Abbas tarif kehidupan masyarakat islam semakin jaya dan maju. Namun pada saat ini mulai masuknya bermacam ragam adat budaya serta ras yang berbeda-beda, yang dimulai dari wilayah Persia, Romawi, India dan Nabath, dari beragamnya masyarakat tentu banyak menimbilkan masalah solial pada masanya.[7]

---

[6]Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid,* h. 32-33

[7]Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'I Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih,* (Jakarta: Lentera, 2005), h, 85

Pasa saat munculnya orang-orang yang lagi dalam kebingungan, datanglah kaum zidik yang menyebarkan pemikiran mereka yang dapat merusak umat muslim. Kaum zidik mengunakan cara yang diam-diam untuk melumpuhkan Islam. Khallifah Bani Abbas menghancurkan kaum zidik yang membangkang itu, dan kaum zidik dijatuhkan hukuman atas pemberontakan yang telah ia lakukan, dengan perbuatan yang bertolakbelakang dengan aturan syariat serta tidak mematuhi agama. Selain itu Khalifah juga menghancurkan orang yang mengajarkan aqidah yang sesat dan memfitnah ditengah masyarakat muslim. Penguasa pada saat itu berupaya mencegah pendapat yang dapat menyesatkan dengan menyerukan para ulama guna menyangkal pemahaman yang sesat, pada ulama yang memerang aqidah yang sesat merupakan ulama dalam kelompok Mu'tazilah. Pada khalifa sebelumnaya seperti al-Mansur, al-Mahdi, al-Makmun, al-Mu'tasim, al-Watsiq telah memeberi peluang kepada ulama Mu'tazilah untuk masuk ke istana. Selanjutnya Sebagian kelompok dari Mu'tazilah pada saat itu diangkat menjadi sekretaris, menteri, dan bahkan jadi pengawal di istana. al-Makmun sebagai khalifa waktu itu ia mengangap dirinya termasuk kedalam ulama Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengunakan filsafat sebagai alat untuk melindungi mereka dan memperkuat pemikiran kelompoknya.[8]

Ketika masih kecil Imam al-Syafi'i sudah bisa menghafal *al-Qur'an*, serta beliau juga bisa menulis hadits. Imam al-Syafi'i sangat menekuni dalam belajar *nahwu* dan *kaidah-kaidah*. Demi untuk belajar Imam Syafi'i pernah

[8]Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'I Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih,* h. 87

pergi kedesa-desa serta tinggal dengan *puak* (kabilah) *"Huzail"* dalam kurung waktu 10 tahun, tujuannya untuk memahami mahasa serta budaya mereka. Selain mencari ilmu Imam Syafi'i juga belajar memanah, Imam Syafi'i pernah memanah 10 anak panah tapa meleset. Imam Syafi'i pernah mengatakan *"Cita-citaku adalah dua perkara yaitu panah dan ilmu, aku berdaya mengenakan target sepuluh dari sepuluh".* Salah satu sabatnya mendengar perkataan tersebut kemudian ia berkata *"Demi allah ilmumu lebih baik dari pada memanah".*[9]

Imam al-Syafi'i merupakan seorang guru Bahasa Arab. Imam Syafi'i belajar *fiqih* dengan seorang mufti yang bernama Muslim bin Khalida az-Zanji selama beliau berada di Mekah, Muslim bin Khalida az-Zanji membolehkan Imam Syafi'i memberi fatwa saat beliau umur lima belas tahun. Selanjutnya Imam Syafi'i mulai menyukai ilmu pengetahuan dengan hidayah serta kekuasaan Allah beliau mulai menekuni dalam mempelajari ilmu *fiqih* setelah beliau menjadi Imam dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i mempelajari ilmu *fiqih* di Mekah dengan seorang Mufti yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji. Kemudian Imam al-Syafi'i juga berguru dengan Daud bin Abdurrahman al-Attar, Muhammad bin Ali bin Syafi'i (pamannya sendiri) dan Sufyan bin Uyaina, dan guru-gurunya yang lain.[10]

Ada suatu peristiwa yang diterima Imam Syafi'i, Allah SAW memberikankan Imam Syafi'i seorang guru yang mengajarkankan tentang ilmu pengetahuan *fiqih* dan serta mempunyai kelebihan baik dari segi ilmu

---

[9]Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 145

[10]Abdullah, *http..Wikipedia.com,* (diakses, 09 November 2019), pukul 21:34 WIB

bahasa maupun sastara. Ada juga yang berpendapat bahwa Imam al-Syafi'i mencari ilmu pengetahuan di Mekah yang menjadikan beliau sebagai Imam Besar. Selanjutnya ketika di Madinah Imam al-Syafi'i mencari ilmu dan ia berguru dengan Imam Malik, untuk mempelajari kitab al-Muwatta setelah Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, Imam al-Syafi'i berhasil menghafal kitab al-Muwatta secara keseluruhan. Perlu diketahui bahwa Imam al-Syafi'i pernah meminta kepada Gubernur di Mekah untuk membuat surat pengakuan untuk bertemu Imam Malik, saat Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i bahwa ia berkata kepada Imam Syafi'i "hatimu telah di berikan oleh Allah berupa cahya *(nur)*, maka jangan sekali-kali kamu melakukan perbuatan yang maksiat".[11]

Sesudah Imam al-Syafi'i belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i diminta oleh Imam Malik untuk belajar lagi dengan sunguh-sunguh, kemudian Imam al-Syafi'i tekun dalam mempelajari fiqih dan ilmu hadis dari gurunya yaitu Imam Malik bahkan sampai Imam Malik wafat tepatnya di tahun 179 H, ketika di Mekah Imam Syafi'i sering berziarah kekuburan ibunya serta Imam Syafi'i juga selalu mengembara kesetiap wilayah ketika ia belajar ilmu pengetahuan dengan Imam Malik.[12]

Meskipun Imam al-Syafi'i lahir setelah wafatnya Imam Abu Hanifah dan lahirlah Mazhab Maliki, tetapi Imam Syafi'i dianggap sebagai ulama besar yang pandangan dan pemikirannya memberi sumbangan yang sangat penting dalam kemajuan ajaran Islam. Setidaknya ada dua hal yang diwariskan oleh

---

[11]Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 145
[12]Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 146

Imam Syafi'i dalam bidang keilmuan Islam. *Pertama,* sumbangan Imam Syafi'i yang diberikan paling awal terhadap perkembangan Islam adalah ilmu tentang perumusan *hadis.* Dalam kajian mengenai *hadits,* Imam al-Syafi'i lebih banyak berperan sebagai peletak dasar. *Kedua,* sumbangan Imam Syafi'i dalam keilmuan Islam selanjutnya adalah sebagai perintis *ushul fiqih.Ushul fiqih* yaitu suatu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dari hukum Islam dengan teori-teori serta sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari beberapa sumber tersebut.[13]

Dengan demikian, selain dasar-dasar konseptual tentang *hadis* dan ilmu *ushul fiqih,*Imam Syafi'i juga menyumbangkan berbagai pengetahuan yang manfaatnya sangat banyak serta sangat penting sejarah intelektual dalam Islam. Teori tentang *ushul fiqih* acuranya merujuk kepada *al-Qur'an* dan *sunnah* Rasulullah Saw, serta teori, penjelasan dalam hukum Islam bisa diakui keasliannya. Karena rumus teori tentang *hadits* serta jasanya dalam merintis *ushul fiqih,* metodologi dasar pemahaman hukum dalam Islam pengagas utamanya adalah Imam Syafi'i.[14]

Dari penjelasan yang dipapar diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu Imam Syafi'i memiliki ilmu pengetahuan yang luas baik itu dalam bidang lughah serta adab, kemudian disamping ilmu pengetahuannya tentang *hadits* yang beliau dapatkan dari bebagai negeri. Ilmu pengetahuanya dalam bidang *fiqih Ashab al-Ra'yi* yang beliu dapatkan ketika di Irak dan ilmu tentang *Fiqh Ashab al-Hadits* yang beliau pelajari ketika berada di Hijaz. Imam al-Syafi'i

[13]Ustad Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab,* (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 182

[14]Ustad Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab,* h. 182

meniggal dunia di Mesir, setelah beliau mengajarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Karya-karya Imam al-Syafi'i samapai sekarang masih popular dan dibaca oleh orang-orang, dan serta makamnya di Mesir sampai saat ini banyak orang yang berziarah.[15]

Imam al-Syafi'i memiliki sejumlah keistimewaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Keluasan ilmu pengetahuan tidak hanya ahli fiqih, tetapi juga ahli dalam bidang sastra dan nasab;
b. Memiliki daya hafal yang kuat, serta sangat memahami secara dalam antara sesuatu *wajib* dan *sunnah*, Imam Syafi'i memiliki kepandaian pada setiap ilmu pengetahuan;
c. Memahami ilmu tentang sunnah secara mendalam, dan beliau juga dapat mengetahui perbedaan dari *sunnah* yang *sahih* dan serta *dhaif*;
d. Imam Syafi'i memahami ilmu secara dalam dibidang ushul fiqih, mursal, maushul, dan beliau juga bisa mengetahui perbedaan, antara lafal secara umum dan lafal secara khusus;
e. Imam Syafi'i sangat memahami *al-qur'an* dan *hadis* Nabi Saw hal ini dibuktikan ketika Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Para ahli hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah tidak diperselisihkan, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Imam al-Syafi'i. kemudian Ia mentakan bahwa Imam al-Syafi'i adalah umat yang sangat memahami *nash al-qur'an*

---

[15]Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Khamsah,* diterj Masykur, Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2005), h. 30

dan hadis dari Nabi Muhammad Saw, serta Imam al-Syafi'i sangat memahami hadits Nabi Saw;

f. Rahmat bagi umat Rasulullah Saw. Sebagaimana dikatakan oleh Karabisyi, Imam Syafi'i adalah rahmad bagi umat Rasulullah Saw.[16]

Itulah beberapa keistimewaan Imam Syafi'i, selain keistimewaan yang telah disebutkan, tentu masi banyak keistimewaan lainnya. Namun, semua itu dirasa telah membuktikan keistimewaan dari Imam al-Syafi'i yang mana beliau merupakan seorang ulama besar dan sebagi Imam mazhab.

Seperti yang telah kita ketahui Imam al-Syafi'i mempunyai banyak guru maka tidak heran jika Imam Syafi'i juga bayak memiliki murid dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, ketika beliau berada di mekah murid-muridnya antara lain yaitu Musa bin Abi al-Jarud, Abu Bakar Muhammad bin Idris Abbas. Muridnya di Baghdad yaitu, Ahmad bin Muhammad al-Asy'ari al-Basri, Abu Thur al-Kulbi, al-Husain bin Ali Karabisi, dan al-Hasan as-Sabah az-Za'farni. Muridnya di Mesir, Ar-Rabi' bin al-Jizi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ismail bin Yahya al-Mizani, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, dan Hurmala bin Yahya. Diantara murid-muridnya yang terkenal sekali yaitu Ahmad bin Hambali, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakan dan lain yang lainnya.[17]

---

[16]Ustad Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab,* (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 180-181

[17]Muhammad Ibrahim al-Fayyuni, *Imam Syafi'i pelopor Fiqih dan Sastra,* (Jakarta Erlanga 2008), h. 95

Imam Ahmad bin Hambali adalah diantara mereka yang paling banyak menghadiri majlis sehingga az-Za'farani berkata "Pada tiap-tiap kali aku menghadiri majelis Imam Syafi'i maka aku dapati Ahmad bin Hambali selalu bersama di majelis tersebut". Ahmad bin Hambali sangat menghormati serta membesarkan gurunya Syafi'i. Pada suatu hari Imam Syafi'i menuggang seekor keledai, Ahmad bin Hambali turut berjalan disampingnya untuk bertanya dan bercakap-cakap. Ketika Yahya bin Mu'in mengetahui hal ini terus beliau mencela Ahmad bin Hambali. Ahmad bin Hambali berkata kepadanya *"Jika engakau berada bersama disebalah yang satu lagi tentulah lebih baik bagimu".* Ahmad bin Hambali berkata lagi *"Apabila Syafi'i kembali dari kota San'a kami menyambutnya dengan hamparan putih.*[18]

B. Karya-Karya Imam al-Syafi'i

Sebagian ahli sejarah mengatakan Imam Syafi'i banyak menulis dan menerbitkan kitab-kitab serta beliau menulis tiga belas buah kitab dari berbagai ilmu pengetahuan ialah seperti *sastra (al-Adab), tafsir, ilmu ushul,* ilmu *fiqih,* dan lain sebaginya. Kitab ar-risalah merupakan salah satu kitab dari Imam al-Syafi'i kitab *"ar-Risalah"* adalah kitab yang mana membicarakan tentang ilmu ushul fiqih. Beliau menysusun kitab ar-*Risalah* sebagai penerimaan atas permintaan Abdur Rahman bin al-Mahdi, beliau adalah sebagai Imam dalam ahli *hadits* pada masa itu. Manusia pada umumnya telah menyambut dengan baik kitab *ar-Risalah,* pendapat mereka terhadap kitab tersebut adalah bermacam-macam. Selanjutnya kitab *Al-Hujjah*

[18]Muhammad Ibrahim al-Fayyuni, *Imam Syafi'i pelopor Fiqih dan Sastra,* h. 97

yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak Ahmad bin Hambali, Abu Tsaur, Za'farani, al-Karabisyi dari Imam Syafi'i. Sementara kitab *al-Umm* sebagai kitab yang baru Imam Syafi'i di riwayatkan oleh pengikutnya di Mesir, al-Muzani, al-Buwaithi, ar-Rabi' Jizi bin Sulaiman. Imam S yafi'i mengatakan tentang mazhabnya *"jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka ia (hadis) adalah mazhabku, dan buanglah perkataanku dibelakang tembok".* dapat disebutkankan bahwa kitab tersebut sebagai rujukan Imam al-Safi'i sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Abu Zahra bahwa kitab ini merupakan *alhujjat al-allah,* dalam aliran Imam al-Syafi'i, dengan adanyan kitab tersebut bahwa bapak dari *Ushul Fiqih* adalah Imam al-Syafi'i.[19]

Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzany dan *Mukhtashar* oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i *al-Imla' wa al-Amaly*. Kitab-kitab Imam Syafi'i baik yang ditulisnya sendiri, didektekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antara lain:

a. Kitab *al-Risalah,* tentang Ushul Fiqih (riwayat Rabi');
b. Kitab *al-Umm,* sebuah kitab fiqih;
c. Kitab *al-Musnad,* berisi *hadist-hadist* yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan *sanad-sanadnya;*
d. Kitab *al-Imla'*
e. Kitab *Al-Amaliy;*

[19]Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab,* h. 160

f. Kitab *Harmalah* (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya);

g. Kitab *Mukhtashar al-Muzaniy* (dinisbatkan kepada Imam Syafi'i);

h. Kitab *Mukhtashar al-Buwaithiy* (dinisbatkan kepada Imam Syafi'i);

i. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (penjelasan Imam Syafi'i tenang hadits-hadits Nabi SAW).[20]

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Mekkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain.kitab *al-risalah* merupakan kitab yang memuat *ushul fiqih* dari kitab *al-Umm* dapat diketahu, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan *ushul fiqih.*[21]

C. Metode Istinbath Imam al-Syafi'i

Seperti ulama fikih yang lain, bahwa Imam al-Syafi'i dapat menetapkan *Thuruq al- Istinbath al-Ahkam* secara tersendiri, adapun langkah-langkahnya secara hirarki yaitu berasal dari *al-Qur'an* dan *hadis*, beliau menempatkan *al-Qur'an* dengan hadis itu sama, karena *hadis* adalah penjelasan dari *al-Qur'an,* jika tidak dapat penjelasan di dalam *al-Qur'an* dan juga di dalam *hadis* maka Imam Syafi'i dapat memakai *ijma' fuqaha* yang mempunyai ilmu *khasah.*[22]

---

[20]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: Logos, 1997), h. 134-135

[21]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* h. 136

[22]Hasbi as-Sidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam,*(Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 12

Imam Syafi'i dapat mengambil pendapat-pendapat dari sahabat yang telah disetujui dan pendapat dari sahabat yang belum disepakati karena masih dipertentangkan, namun Imam Syafi'i dapat menerima pendapat dari salah satu yang masih dianggap paling mendekati dengan *al-Qur'an* dan *hadis,* jika tidak ditemukan baik itu di dalam *al-Qur'an, hadis* dan *ijma'* Imam Syafi'i mengunakan *Qiyas* terhadap *al-Qur'an* dan *hadis.*[23] Kemudian *Istidlâl* atau penalaran yang digunakan oleh Imam al'Syafi'i untuk menggantikan *istihsan, maslahat mursalat.*

Thuruq al Istimbath yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dapat diuraikan sebagai berikut yakni:

1. al-Qur'an

   Imam al-Syafi'i mengatakan *al-Qur'an* adalah sebagai pembawa petunjuk, menjelaskan antara yang halal dan haram, serta dapat menjamin surga sebagai balasan bagi yang taat dan neraka bagi orang yang tidak mematuhi perintahnya, serta dapat memberikan perbandingan dengan kejadian-kejadian pada masa lampau. Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah adalah *hujjah* (dalil, argumen) dan rahmat. Ukuran tingkatan ilmu yang seseorang miliki berkaitan erat dengan pemahamannya terhadap isi kandungan *al-Qur'an.* Setiap seseorang yang menuntut ilmu harus berusahaa keras agar dapat memahami ilmu *al-Qur'an* yang didapatkan baik dari *nash* atau penegasan ungkapan serta melalui *istinbath* atau penggalian hukum. Setiap kejadian yang telah terjadi

[23]Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm,* juz VII, h. 246

dengan seseorang tersebut sangat dipastikan mempunyai petunjuk dalam *dalil al-Qur'an.*[24]

Menurut Imam al-Syafi'i bahwa *al-Qur'an* dan *hadis* kedudukannya sama yaitu dalam satu tingkat, karena baik itu *al-Qur'an* maupun *hadis* dua-duanya adalah sumber hukum Islam yang paling pokok, selanjutnya sumber hukum yang lain harus berdasarkan pada *al-Qur'an* dan *hadis*. *hadis* harus digunakan sebagaimana halnya dengan *al-Qur'an,* tetapi tidak semua *hadis* yang telah diriwayat oleh Rasulullah memiliki manfaat yakin, oleh karenanya jika ada hadis yang bertentangan dengan *al-Qur'an* maka *al-Qur'an* yang harus didahulukan.[25]

Menurut Imam Syafi'i seluruh surah yang terdapat di dalam *al-Qur'an* tersebut mengunakan bahasa Arab, serta tidak ditemukan satu katapun yang didalamnya berbahasa Arab. Dari hal tersebut Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap umat muslim sebisa mungkin harus belajar bahasa Arab, agar umat muslim bisa mengucapkan kalimat *syahadah*, serta membaca *al-Qur'an* dan zikir yang diwajibkan seperti halnya *takbir* atau sesuatu yang diperintahkan seperti halnya *bertasbih, tasyahud* dan lain sebagainya. Hal tersebut hukumnya yaitu *fardhu 'ain* serta berlaku secara keseluruhan, sedangkan pemahaman dalam bahasa Arab secara mendalam hukumnya wajib secara terbatas *atau fardhu kifayah* bagi para ulama'.[26]

---

[24]Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah.*(Beriut: Dar Al Fikr, tt), h. 17-20
[25]Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah,* h. 42
[26]Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah,* h. 49

Menurut Imam al-Syafi'i perlu adanya penekanan bahwa sangatlah penting dalam penguasaan oleh karena itu tidak ada seorang yang bisa menjelaskan isi dari kandungan *al-Qur'an* tanpa memahami terlebih dahulu bahasa Arab karena ungkapan dalam bahasa Arab tersebut terkenal dengan kelugasan ungkapannya. Dalam Hal ini bisa dilihat seperti, pemakaian *lafadh 'amm* atau ungkapan yang bersifat umum. Sebagian dari *lapasdz* tersebut dapat kita pastikan bahwa *lafadh 'amm* itu dimaksudkan untuk menunjukan pengertian umum, tetapi pada penggunaan lainnya ia mengandung kemungkinan *tahsis* (pembatasan pada cakupannya). *Lafadh 'amm* dapat digunakan sebagai pengertian khusus, yang bisa dapat diketahui dengan jelas serta juga bisa diperoleh dengan petunjuk *siyaq* susunan redaksinya.[27]

2. Al-Sunnah

secara etimologis *As-Sunnah* adalah "jalan yang biasa digunakan" atau "upaya yang dapat dilalui", baik jalan itu dianggap baik atau buruk. Arti as-sunnag secara istilah adalah sesuatu yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang sudah keterkaitan dengan hukum Islam.[28]

Imam al-Syafi'i memdapatkan ilmu pengetahuan dari kalangan para ulama *Ahl al-Hadits,* dan Imam Syafi'i mengunakan hadis sebagai dalil hukum setelah al-Qur'an. Imam Syafi'i mempunyai keyakinaan dan serta pandangannya terhadap *Sunnah* dikatakan dengan sangat tegas dalam

[27]Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.66

[28]Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 38

kitab-kitab yang dikarangnya. Dari setiap pendapatnya, Imam Syafi'i mendukung ke-*hujjahan as-sunnah,* saat sedang berada di Bagdad Imam Syafi'i di nobatkan sebagai *Nashir al Sunnah* atau pembela sunnah.[29]

Menurut Imam al-Syafi'i Sunnah merupakan segala yang dapat disandarkan dari Rasulullah Saw secara tahir seperti perkataan Nabi Saw, perbuatan Nabi atau *taqrir/* ketetapan, Imam Syafi'i biasanya mengunakan *Sunnah* dari Rasulullah Saw seperti perkataan, pemikiran atau keputusan dari para sahabat dan yang lain-lainnya. Imam Syafi'i juga sangat menekankan bahwa argumen (*hujjah)* yang harus digunakan oleh umat adalah *Khabar* berasal dari Nabi Muhammad Saw dan tidak dari orang lain. perkataaan tersebut memilki arti sebagi konsekwensi yang logis sebagai tolak ukur yang dapat disandarkan oleh Rasulullah Saw tidak dapat dipisahkan begitu saja dari celaan serta dapat dibuktian keasliannya.[30]

Imam al-Syafi'i juga mengatakan *Sunnah* adalah *hujjah* yang harus diikuti, seperti halnya dengan *nash al-qur'an*, Imam Syafi'i menyamakan *sunnah* tingkatnya sama dengan *al-qur'an*. Hal Ini menandakan bahwa kedudukan *al-Sunnah* secara menyeluruh, bukan hanya satuan yang mana kegunaannya sebagai dalil, serta hukum penolakan terhadapnya itu kedudukannya sama dengan *al-qur'an*. Landarasan pendapat dari Imam

[29]Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i,* h. 73
[30]M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2003), h.287

Syafi'i adalah bahwa Allah secara tegas mewajibkan umat muslim untuk mematuhi Nabi Muhammad Saw.[31]

Adapun dali yang disebutkan secara bersamaan untuk senantiasa mentaati atau patuh kepada Allah seperti nash al-qur'an surah An-Nisa' ayat 59 dan ayat 65. Ayat di atas menjelaskan bahwa mentaati Rasulullah SAW sama halnya mentaati Allah SWT seperti yang terdapat dalam surah al-Fath ayat 10. Dar penjelasan di atas sangat jelas bahwa mentaati Rasulullah SAW sama halnya kita mentaati Allah SWT. Menurut Imam Syafi'i kata *al-hikmah* yang seringkali terdapat dalam *nash al-qur'an* seperti dalam surah anNisa' ayat 113, tidak bisa ditafsirkan kecuali dapat di jelaskan secara rinci dalam *Sunnah.*[32]

Sunnah Secara umum merupakan penjelas dari *al-Qur'an.* karena itu ia senantiasa mengikuti dan tidak mungkin menyalahi *al-Qur'an.*bila *al-Qur'an* telah mengatur hukum secara *nash,* maka *sunnah* pun akan berbuat demikian. Jika *al-Qur'an* memberikan aturan secara global, maka *sunnah* akan memberikan penjelasan tentang maksudnya. Kemudian penjelasan *Sunnah* tidak mungkin keluar dari lingkup alternatif yang diberikan oleh *al-Qur'an.* Menurut Imam Syafi'i dalam kutipan Muhammad 'Abu Zahrat mengatakan bahwa memposisikan *Sunnah* sederajat dengan *al-Qur'an* sehingga dalam konteks berikutnya *al-Qur'an* tidak bisa menaskh *sunnah,* begitu pula sebaliknya. Apabila ada suatu

[31]Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al Risalah,* h. 80
[32]Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al Risalah,* h. 78

hukum dari *al-Qur'an* yang me-*nash sunnah,* maka sebenarnya *sunnah* tersebut sudah di-*nash* dengan *sunnah* yang lain.[33]

3. Al-Ijma'

Secara etimologis *al-Ijma'* berarti *"kesepakatan"*atau*"konsensus".* Sedangkan menurut istilah*al-Ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.[34] Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut ijma'.

4. Qiyas

Qiyas adalah sebuah metode istinbat hukum dengan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang tidak ada dasar hukumnya di dalam *nash*, dengan cara membandingkan pada suatu kejadian yang telah ditetapkan dasar hukumnya dalam nas karena adanya persamaan antara kedua peristiwa atau kejadian tersebut dalam suatu alasan *('illat)* ditetapkanya hukum tersebut.[35]

Sesuai dengan *ta'rif* tersebut, apabila ada suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu nash dan *illat* hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui *illat-illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya tidak ditetapkan

---

[33]Muhammad 'Abu Zahrat, *Tarikh'al-Madhahib 'al-fiqhiyyah,* (Kairo: Matba'ah al Madanni, t.t), h. 276

[34]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 56

[35]Masykur Anhari, *Ushul fiqh,* (Surabaya: Diantama, 2008), h. 83

oleh suatu *nash,* tetapi *illat* hukumnya adalah sama dengan *illat* hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai *nash*nya, lantaran adanya persamaa n *illat* hukum pada kedua peristiwa itu tidak akan ada sekiranya tidak ada *illat*-nya.[36]

Menurut M. Ali Hasan pada prinsipnya, Imam al-Syafi'i memandang bahwa *qiyas* berlaku secara umum pada semua bidang hukum yang *'illah*-nya dapat diketahui selain ruang lingkup ibadah, karena ibadah telah cukup sempurna dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah.* Dan dalam tataran aplikasi terdapat beberapa kasus yang hukumnya telah ditetapkan dengan *nash* didukung oleh alasan tertentu dengan jelas, namun mengingat kedudukannya sebagai pengecualian atau penyimpangan, maka *qiyas* tidak diberlakukan kepadanya. Seperti *hudud, taqdirat* dan *rukhsah.*[37]

5. Al-aqwal al-Sahaby

Al-Aqwal al-Sahaby atau yang sering disebut dengan *Qaul* Sahabat merupakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Sahabat Nabi SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam *nash,* baik *al-Qur'an* maupun *Sunnah.* Pengikut Imam Syafi'I berbeda pandangan tentang ketetapan sahabat yang kemudian dijadikan sebagai *hujjah* oleh Imam Syafi'i. Sebagian ada yang menyatakan bahwa ketetapan sahabat yang dijadikan sebagai *hujjah.* hanya ada di dalam *qaul qadim.* Akan tetapi di dalam kitab *ar-Risalah* ditemukan suatu riwayat

---

[36]Muhtar Yahya. Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 66

[54]M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 212

[46]Muhammad 'Abu Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib 'al-fiqhiyyah,* (Kairo: Matba'ah al Madanni, t.t), h. 284

dari Rabi' bin Sulaiman bahwa Imam Syafi'i menggunakan ketetapan sahabat sebagai *hujjah* dalam *qaul jadid.*[38]

Imam Syafi'i membagi ketetapan sahabat menjadi tiga bagian. Pertama, ketetapan yang disepakati oleh sahabat yang lain, serta ketetapan ini bisa dijadikan sebagai *hujjah* karena pada dasarnya ketetapan ini setara dengan *ijma',* kedua, pendapat sahabat yang tidak ditemukan bantahan ataupun kesepakatan dari sahabat yang lain, serta pendapat ini bisa dijadikan sebagai *hujjah.* Ketiga, pendapat sahabat yang dibantah oleh sahabat yang lain. Pendapat sahabat yang ketiga ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum apabila telah dibandingkan dilalahnya antara pendapat yang pro dengan pendapat yang kontra. Maka pendapat yang disertai dalil yang kuat itulah yang bisa dijadikan sebagai *hujjah.*[39]

Qaul sahabat yang tidak termasuk lapangan *ijtihad* adalah *qaul* yang disepakati *(ijma')* dikalangan mereka. Maka qaul seperti ini harus dijadikan *hujjah* dan tidak memerlukan adanya sandaran *ijma'* atau adanya *nash.* Sedangkan *qaul* sahabat yang merupakan lapangan *ijtihad* adalah *qaul* yang beragam tidak mencapai kesepakatan.Dalam hal ini Imam Syafi'i memilih salah satunya. Misalnya dalam masalah *radd* Imam Syafi'i mengambil pendapat sahabat Zaid Ibn Tsabit dan dalam masalah *miratsjad* (warisan kakek) bersama saudara baik sekandung ataupun

[38]Muhammad 'Abu Zahrat, *Tarikh'al-Madhahib'al-fiqhiyyah*,h. 285
[39]Muhammad 'Abu Zahrat, *Tarikh'al-Madhahib'al-fiqhiyyah*,h. 285

bukan, Imam Syafi'i mengambil pendapat yang menjadikan kakek sebagai penghalang.[40]

6. *Istidlal*

Istidlal yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama Islam, hal ini dilakukan apabila tidak dijumpai dalil dari *ijma'* dan *qiyas*. *Istidlâl* adalah jalan yang ditempuh Imam Syaafi'i untuk mengganti *istihsan* dan *maslahat mursalah.* Imam Syafi'i hanya membenarkan *ijtihad* dengan *qiyas* serta beberapa syarat tertentu. *Istidlâl* dimaksudkan bahwa dalam pengambilan hukum dikembalikan pada *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* untuk dapat mencari petunjuk dalil yang maksudkan. *Istidlal* merupakan tuntunan, perintah dan larangan itu sudah disyari'atkan oleh Allah SWT, sudah lengkap dan sempurna disediakan. Menetapkan hukum, atau ketentuan syari'at yang sumbernya didasarkan selain *al-Qur'an* dan *al-sunnah* adalah penyelewengan dari isi kandungan tersebut. Dalam hal ini bahwa Imam Syafi'i sangat menolak keras *istihsan* sebagai dalil hukum.[41]

Lahmudin Nasution menjelaskan, bahwa Imam Syafi'i banyak mempertimbangkan maslahat dalam penetapan hukum. Akan tetapi ini tidak berarti seorang mujtahid dapat menggunakannya secara bebas. *Maslahat* yang dimaksudkan haruslah *maslahat* yang diakui *syara'*. Yang berhak menetapkan hukum hanyalah Allah dan hukum-Nya hanya dapat diperoleh dari Kitab, Sunnah, Ijma' Qiyas yang shahih dan *istidlal* yang

---

[40]Hasbi Assidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 43

[41]Hasbi Assidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam,* h. 46

benar. Penetapan hukum dengan menggunakan Istihsan, Maslahah Mursalah atau bertaqlid tanpa perintah tidaklah dibenarkan.[42]

Imam Syafi'i tidak menolak secara mutlak pertimbangan maslahat dalam ijtihad sepanjang *maslahat* itu diperoleh dari dan diakui oleh *nash* atau *ijma'* meskipun hanya pada jenisnya. Tetapi ia tidak menerima maslahat yang sama sekali tidak mendapatkan pengakuan *syara'*. Karena kalangan Syafi'iyah *maslahat* tanpa pengakuan *syara'* itu dengan Maslahah Mursalah, maka mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak Maslahah Mursalah.[43]

D. Latar Belakang Pemikiran Imam al-Syafi'i

Latar belakang pemikiran Imam Syafi'i bermula fokus pada kehidupan dan pelajaran Imam Syafi'i dibagi dalam tiga dekade waktu tumbuh dan berkembang dengan paman-paman beliah di Mekah. Sejak kecil sudah terlihat kejeniusan beliau. Pada umur 7 tahun hafal al-Qur'an 30 juz. Hafal al-muwtha' Imam Malik dalam usia 10 tahun kemudian Imam Syafi'i mempelajari fikih lewat Syeikh Muslim bin Kholid az-Zanjiyi. Selain itu Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair Arab. Peridode pertama ini berakhir pada saat Imam Syafi'i berusia 15 tahun. Pada marhala ini beliau pindah ke Madinah untuk mendalami *al-muwtha'* Imam Malik bin Anas sampai beliau menguasainya.[44]

---

[42]Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, h. 134
[43]Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, h. 134
[44] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 40

Disini terlihat bakat-bakat beliau dalam masalah fikih. Imam Syafi'i terus menikuti Imam Malik sampai Imam Malik meniggal dunia tahun 179 H. periode ini Imam Syafi'i pindah ke Irak untuk mempelajari fikih Hanafi pada tahun 184 H. dengan berpindahnya Imam Syafi'i berarti telah selsai pengembaraan beliau dalam menuntut ilmu dari Mekah, Madinah dan Irak kemudian aktif berfatwa dan mengajar di Masjid al-Haram. Dari ketiga dekade waktu di atas, di mulai dari menuntut ilmu sampai memberikan fatwa, itu merupkan permulaan dari tumbuh dan berkembangnya mazhab Syafi'i. dengan lahirnya mazhab baru ini merupakan keberhasilan ijtihad pada abad ke-2 H.[45]

Pembentukan dan perkembangan Mazhab Syafi'i mempunyai beberapa fase. Tanpa terkecuali dua periode dinamika pemikiran pendirinya, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan Mazhab Syafi'i, '*al-Nahrawi* membagi menjadi empat periode, ***pertama,*** periode persiapan. Fase persiapan bagi kelahiran MazhabSyafi'i berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih enam belas tahun (179-195 H). ***Kedua,*** peroide pertumbuhan *'al-qadim* terjadi di Baghdad (195-199 H). ***Ketiga,*** periode kematangan *'al-Jadid* di mana pemikiran Imam Syafi'i mengalami transformasi (199-204 H). ***Keempat,*** periode pengembangan serta pengayaan yang berlangsung dari waktu wafatnya Imam Syafi'i sampai abad kelima Hijriyah, sebagian ahli ada yang berpendapat hingga sampai abad ketujuh.[46]

---

[45]Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 50

[46]Lahmudin Nasation, *Pembaruan Hukum Islam dalam Imam Syafi'i,* h. 53

Mazhab Syafi'i tersebar luas melalui murid-murid serta pengikutnya. Daerah Baghdad di Irak dan Khurasan yaitu dua wilayah kemudian membentuk dua rumpun, yaitu rumpun jalan periwayatan penduduk Khurasan dan rumpun jalan periwayatan penduduk Irak.[47] Masing-masing jalur periwayatan diatas dipimpin oleh Abu Hamid 'al-Asfarayini dan 'al-Qaffal 'al-Marwazi. Selain itu, perkembangan mazhab Syafi'i juga dipengaruhi dengan otoritas pemerintahan yang b erkuasa waktu itu. Nizam 'al-Mulk, wazir dinasti Saljuq adalah salah satu orang yang berperan melalui sejumlah Lembaga Sekolah Nizamiyah yang dibangun untuk memfasilitasi ulama Syafi'iyyah. Seperti Sekolah *Nizamiyah Baghdad* dan *Nizamiyah Nis Abur*.[48]

Mazhab Syafi'i berkembang pesat sampai ke Mesir, Somalia, daerah yang disebut *Ma Wara-an Nahr*, yaitu sebuah daerah di sebelah utaranya Khurasan sungai yang dimaksud k emungkinan adalah sungai Jihun. Daerah-daerah penting di wilayah itu adalah Bukhara, Samarkand dan Marwin. Daerah-daerah tersebut termasuk di bawah kekuasaan Uni Soviet.[49]

Mayoritas pengikut mazhab Syafi'i sampai saat ini tersebar di Mesir, Arab bagian selatan (Yaman, Hadramaut), Srilanka, Indonesia, Malaysia, Afrika bagian Timur (Kenya, Tanzania) dan Suriname di Amerika Selatan. Mayoritas penduduk daerah pantai Mesir penganut Mazhab Syafi'i.[50]

---

[47]Muhammad 'Ali Jum'ah, '*al-Madkhal fi Dirasat 'al-Madhahib 'al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 34

[48]Lahmudin Nasation, *Pembaruan Hukum Islam dalam Imam Syafi'i,* h. 55

[49]Siradjuddin 'Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i,* (Jakarta Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), h. 235

[50]Abu 'Ameenah Bilal Philis, *Asal Ushul dan Perkembangan Fiqh Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi,* terj. M. Fauzan Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2015), h. 113

BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pemikiran Imam Syafi'i terhadap dalil yang berkaitan dengan Hak Rujuk Bagi Suami

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i,* selama istri masih berada dalam masa *iddah,* tanpa mempertimbangan persetujuan istri. Hak rujuk telah ditetapkan secara *syara'* untuk suami, sehingga ia tidak bisa digugurkan atau dilepaskan. Jika seorang suami berkata *"Aku ceraikan kamu dan tidak ada hak rujuk bagiku atas dirimu !"* atau *"Aku gugurkan hakku untuk rujuk",* maka hak tersebut tidak gugur, sebab penguguran hak ini berarti merubah apa yang telah disyariatkan Allah dan tidak ada seorangpun yang boleh mengubah-ubah apa yang telah disyariatkan-Nya.[1] Allah telah menetapkan hak rujuk setelah talak *raj'i* dalam firman Allah surah *al-Baqarah* ayat 288 yang berbunyi:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang

[1]Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah,* terj. Khairul Amru Harahap, dkk, (Jakarta: Pustaka 2007), h 418

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Baqarah: 228)[2]

Dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir, pada saat surah *al-Baqarah* ayat 228 diturunkan, bahwasanya seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun ia telah menceraikannya sebanyak seratus kali. Ketika mereka di batasi oleh ayat sesudahnya, yaitu hanya tiga kali talak, maka baru muncul dikalangan orang-orang ada wanita yang di talak *ba'in* dan yang bukan *ba'in* (talak *raj'i*).[3]

Menurut ketentuan *Nash al-Qur'an* ini, Allah menyerahkan hak rujuk kepada suami, suami lebih berhak merujuk istrinya jika memang ia menghendaki *islaha.* Karena rujuk adalah mempertahankan istri dalam status suami istri, sehingga ridhanya pun tidak menjadi pertimbangan dalam rujuk, sebagaimana saat ia masih dalam ikatan pernikahan. Selain itu rujuk juga tidak memerlukan wali maupun mahar, sebab wanita yang tertalak *raj'i* statusnya masih seperti istri dan rujuk adalah upaya mempertahankannya.[4]

Lafadz "*wa bu'u latu hunna ahaqqu biraddihinna"* adalah ketentuan hukum yang berlaku bagi selain talak tiga, dalam hal ini ulama sepakat bahwa bila seorang lelaki yang mentalak istrinya baik talak satu maupun dua, maka

---

[2]Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h 36

[3]Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2,* (Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, tt), h. 492

[4]Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah,* h. 419

suami berhak merujuki bekas istrinya tersebut selagi masih dalam masa *iddah* meskipun bekas istrinya tersebut menolak.[5]

Penjelasan tafsir lafadz *"wa bu'u latu hunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in'arodu islahaa",* yang maknanya *"suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujukinya kembali, jika mereka berkemauan baik di masa iddah-nya".* Hal ini berlaku dalam talak *raj'i,* sebab pada waktu ayat ini turun belum ada talak *ba'in* yang memisahkan sama sekali dan tidak boleh *ruju'.* Bahkan pada waktu itu orang yang menceraikan istrinya tetap boleh *ruju',* meskipun telah mentalaknya sampai seratus kali.[6]

Para ulama ahli *fiqih* telah sepakat jika seseorang yang merdeka mentalak kurang dari tiga dan seseorang hamba yang mentalak istrinya kurang dari dua adalah merupakan talak *raj'i,* maka keduanya memiliki hak untuk merujuk istrinya dalam masa *iddah* selama masa *iddah*nya belum habis.[7]

Massa *iddah* ialah masa berpikir panjang, merenungkan kesalahan diri sendiri, itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristiwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dari peristiwa talak yang sudah terjadi itu, suami istri mendapat pelajaran yang berharga. Dengan i'tikad baik dan penuh kesadaran, suami melangkah kembali kepada istrinya untuk merujuk, istrinyapun dengan hati terbuka menerima dengan gembira kedatangan suaminya. Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan

---

[5]Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshiry Al-Qurthuby, *Al-Jami" li Al-Ahkam Al-Quran, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah,* (Libanon: Beirut, jilid II. tt). h. 120

[6]Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier Jilid I,* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, tt), h. 439

[7]Badrun, *Fiqih Mukaren Liahwal Assyahsyiah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 337

menurut ajaran Islam berarti telah membuka pintu untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.[8]

Menurut Sayyid Qutb menafsirkan *surah al-Baqarah* ayat 228 dengan lafal *"Walirrijali 'alaihinna darajat"* maksud dari lafas tersebut bahwa para suami dalam merujuki istri mereka yang masih berada dalam masa *iddah.* Hak ini diberikan kepada suami karena dialah yang menjatuhkan talak. Tidak masuk akal jika suami yang menjatuhkan talak lalu hak merujuki itu diberikan kepada istri, sehingga istri yang mendatangi suami dan mengembalikannya kepada ikatan pernikahan, ini adalah hak yang diwajibkan oleh tabiat realitas. Ia merupakan derajat yang terbatas dalam masalah ini tidak bersifat umum seagaimana dipahami oleh banyak orang dan dijadikan sebagai dalil yang tidak pada tempatnya.[9]

Menurut Imam al-Syafi'i bila seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang sedang dalam *iddah "saya telah merujukmu hari ini atau besok atau sebelumnya''* di dalam *iddah,* lalu wanita mengingkarinya maka yang diterima adalah perkataan laki-laki. Bila laki-laki ingin merujuknya dalam *iddah* maka laki-laki itu memberi tahu bahwa ia telah melakukanya kemarin, dan jika laki-laki berkata sesudah selesai *iddah "saya telah merujukmu di dalam iddah",* lalu wanita itu mengingkari maka yang diterima adalah

---

[8]Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 387

[9]Syyaid Qutb, *Terjemahan Tafsir Fi Dzilalil Qur'an,* (Jakarta, Robanni Press, tt), h. 569

perkataan wanita dan laki-laki harus mendatangkan bukti bahwa ia merujuknya di masa *iddah.*[10]

Di dalam kitab *Al Umm* terjeman Ismail Yakub dijelaskan bahwa rujuk adalah hak suami atas istrinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya, ungkanpan tersebut adalah sebagai berikut:

(قال الشافعى)... فمن أر اد الر جعة فهي له لأن الله تبارك وتعالى جعلها له (قال الشافعى) رحمه الله فأيما زوج حر طلق امر أته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقضى عدتها بدلالة كتب الله عزوجل

Maksudnya, *"Imam Syafi"i berkata" ....siapapun yang ingin melakukan rujuk, maka hal itu adalah haknya (suami), hal ini dikerenakan Allah telah menjadikan rujuk itu sebagai haknya (suami). Syafi'i menambahkan : bahwa siapa saja dari para suami merdeka yang telah mentalak istrinya setelah ia berhubungan dengannya, baik talak satu ataupun dua, maka ia suami tersebut berhak untuk merujuk (istri)nya , selagi belum habis masa iddahnya, hal ini didasarkan kepada dalil kitabullah (Al-Qur'an).*[11]

Menurut Imam Al-Syafi'i Allah telah menetapkan bahwa suami lebih berhak untuk merujuki istrinya dalam masa *iddah*, karena istri masih dalam kekuasaan suami, bukan sebaliknya. Dasar pemikirannya terdapat dalam surat al-Baqarah: 228".[12] Dan ada juga hadis yang mendukung pendapatnya yaitu Hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

---

[10]Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm,* (Beriut: Dar al-Fikr,tt, juz V), h. 263

[11]Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-umm,* terj Ismail Yakub, et.el, jilid. VIII, (Jakarta: Faizan, 1984), h. 260

[12]Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm,* h. 264

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِي، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الاٰخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ

"Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik al-Jazari dari Sa'id bin Jubair, dari Ali bin Abu Thalib RA mengenai seorang laki-laki yang menceritakan istrinya, kemudian ia membuat kesaksian untuk rujuk, sedangkan si istri tidak mengetahui hal tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib Ra berkata, "wanita tersebut tetap menjadi istri lelaki yang pertama, baik dikawini oleh orang lain ataupun tidak".
(HR. al-Baihaqi)[13]

Hadis diatas mengatakan rujuk itu tidak membutuhkan persetujuan dari istri, tanpa ada perbedaaan pendapat dikalangan ulama, meskipun ketika dirujuk istri sedang *ghaib* (tidak berada ditempat), maka rujuk tersebut dinyatakan sah. Dan dalam rujuk itupun tidak dimintakan *"iwadh* dan tidak pula mahar. Juga hal ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama.[14]

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa pemberitahuan rujuk kepada istri hukumnya *sunnah*, karena ia menyangkut ketetapan untuk menghentikan perselisihan yang mungkin timbul antara suami dan istri. barangkali istri menikah lagi setelah habis masa *iddah* dengan orang lain karena ia menyangka bahwa mantan suaminya tidak pernah merujuknya. Dalam kondisi semacam ini, apabila seorang suami dapat menghadirkan bukti bahwa ia telah merujuknya, maka perkawinannya tetap sah dan perkawinan

---

[13]Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i,* Terj. Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 484

[14]Abi Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusi, *Al-Mabshuth,* (Maktabah Murthadhoiwiyah, tt), h 111

istri dengan suami kedua menjadi batal dan ia harus mengambil *iddah* jika memang telah melakukan hubungan intim, untuk kemudian kembali lagi kepada suami pertama.[15]

Menurut Imam Syafi'i bahwa kehadiran saksi dalam rujuk adalah wajib alasannya adalah bahwa tujuan rujuk sama dengan tujuan nikah yaitu menghalalkan hubangan seksual maka seperti halnya dengan nikah wajib menghadirkan saksi. Meskipun demikian pendapat Imam Syafi'i cukup relistis, karena kehidupan masyarakat sekarang ini dimana norma-norma etika kian longar. Agar kehidupan rumah tangga tenang maka rujuk harus disaksikan sebagai upaya mengumumkan bahwa diantara mereka telah rujuk kembali.[16]

Masalah pentingnya saksi dalam rujuk di dasarkan dalam firman allah surah *at-Talak* ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan Mengadakan baginya jalan keluar". (Q.S al-Talaq ayat 2)[17]

---

[15] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, h, 389

[16] Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 322

[17] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 390

Menurut al-Jazairi masa *iddah* merupakan masa yang memberi kesempatan kepada suami untuk kembali kepada istrinya jika talaknya adalah talak *raj'i.*[18] Rujuk tersebut adalah salah satu hak suami dalam masa *iddah* bekas istri yang diceraikannya. Dalil hak rujuk suami terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 228 seperti telah dikutip sebelumnya.

Sayyid Qutb menafsirkan lafaz *"walirrijali 'alaihinna darajat"* dalam surah al-Baqarah ayat 228 bahwa hak suami dalam merujuki istri mereka dalam masa *iddah.* [19] Hak ini diberikan kepada suami karena dialah yang menjatuhkan talak. Tidak masuk akal jika suami yang menjatuhkan talak lalu hak merujuki itu diberikan kepada istri, sehingga istri yang mendatangi suami dan mengembalikannya kepada ikatan pernikahan, ini adalah hak yang diwajibkan oleh tabiat realitas.

Menurut Imam Syafi'i rujuk merupakan kembalinya istri kedalam ikatan pernikahan setelah di jatuhkan talak satu atau dua dalam masa *iddah,* serta istri di haramkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu menurut Imam Syafi'i bahwa rujuk mengembalikan hubungan suami dan istri kedalam ikatan yang sempurna.[20]

---

[18]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim,* terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufik Alia Rahman, (Jakarta: Ummur Qura, 2014), h. 857

[19]Syyaid Qutb, *Terjemahan Tafsir Fi Dzilalil Qur'an,* h. 569

[20]Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut, London, Dar al-Fiqri, tt) h. 236

Dalil dalam hadis Nabi diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar *muttafaq alaihi* yang berbunyi:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لِعُمَرَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. مُتَفَقْ عَلَيْهِ

"Sahabat Ibnu Umar menerangkan, bahwa sewaktu dia menceraikan istrinya maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar: "Perintahkan agar ia merujuk istrinya". (HR. Bukhori dan Muslim)[21]

Hadis diatas mencerminkan dari dasar-dasar yang dikandung dalam surah *al-Baqarah* ayat 228 dan *hadis* tersebut menjelaskan bahwa rujuk dalam talak adalah suatu perbuatan yang dibenarkan dan dibolehkan menurut *syara'*. Dalam ajaran Islam tidak akan membiarkan terjadinya kehidupan suami istri yang penuh dengan penderitaan-penderitaan atara suami istri dimungkinkan memutuskan perkawinan dengan jalan yang baik, dengan pertimbangan untuk kehidupan masing-masing.[22]

Dari penjesaan dalil-dalil di atas yang sudah dibahas sebelumnya, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami. Hak rujuk ini tidak memerlukan izin dari istri. Sebagaimana talak, rujuk adalah hak mutlak suami, dan istri harus menerima keputusan suami untuk rujuk atau tidak. Atas dasar itu, muncul pendapat ulama bahwa rujuk *bi al-fi'li* (dengan perbuatan) adalah sah, tanpa perlu membicarakannya terlebih dahulu dengan istri.[23]

---

[21]Muhammad Ibn Ismail al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary Kitab al-Talak Bab al-ruju' Ba'da al-Talaq,* No 1234, Jilid 4, h. 232

[22]Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung: Diponogoro, 1989), h 70

[23]Ibnu Rusy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtaṣid,* ed. In, *Bidayaul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid,* Terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 271

Menurut Al Yasa' Abu bakar, metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk pada suami tanpa izin isteri, tampak menggunakan metode *bayanī* atau disebut juga dengan metode *lughawiyyah*, yaitu metode dengan melihat pada kaidah kebahasaan dalil al-Quran.[24] Maksudnya, kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam dalil-dalil rujuk dianalisa sedemikian rupa, sehingga mendapatkan satu pemahaman, berangkat dari pemahaman tersebut kemudian dikeluarkan satu produk hukum.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i, beserta pengikut-pengikutnya, menyatakan bahwa ketentuan dalam surah al-Baqarah ayat 228, kemudian ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 bersifat umum (*'am*). Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk istrinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari istri. Atas pertimbangan itulah, ulama menetapkan rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan izin istri. Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman al-Jazairi mengatakan bahwa Pengertian *"ahaqqu"* (lebih berhak) dalam *surah al-Baqarah* ayat 228 sebagai kewenagan mutlak bagi suami untuk merujuk istrinya, selama masih dalam masa *iddah* talak *raj'i.* begitu juga perintah *"faamsiku"* dalam surah *al-Talak* ayat 2, mengisyaratkan bahwa Allah SWT. Memerintahkan rujuk suami karena rujuk itu hak suami bukan hak istri.[25]

---

[24]Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18

[25]Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah*, h. 238

Dalam penjelasan yang sudah dibahas sebelumnya, tidak ditemukan pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan izin istri dalam rujuk. Karena, rujuk merupakan hak istimewa sebagai imbangan atas hak talak yang dimilikinya. Melalui tela'ah atas kaidah-kaidah umum ayat tentang rujuk tersebut (*bayanī*), ulama tidak melihat adanya keharusan, bahkan tidak ditemukan dalam yang khusus (*khas*) membicarakan izin istri dalam rujuk.

Hak rujuk dari segi pemilik adalah suami memiliki rujuk secara mutlak (penuh) tanpa ada ketergantungan dengan orang lain, baik dengan istri wali dan lainnya. Sedangkan hak pengunaan rujuk suami dapat digunakan kapan dan dimana saja oleh karena hak rujuk itu ada pada suami secara penuh selama tidak menyalahi aturan yang berlaku. dengan kata lain selama masa pengunaan hak rujuk belum berakhir dengan batasan waktu yang ditentukan *syara'* yaitu masa *iddah*, hak ini belum gugur dan dapat digunakan jika ia menginginkannya, tidak seorangpun yang dapat mencegahnya dan jika tidak ingin menunakannya, maka tidak pula memaksanya untuk berbuat.[26]

Seorang wanita yang ditalak pada umumnya hanya sedikit orang yang mau menikahinya. Oleh karena itu mantan suami lebih berhak mengembalikannya kepangkuannya. Disamping itu setelah menjatuhkan talak biasanya ia akan merasa menyesal dan ingin kembali lagi. Apalagi jika ia sudah mempunyai banyak anak, maka kasih sayang dan tanggung jawabnya

[26]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufik Alia Rahman, h. 859

terhadap mereka akan dapat mengalahkan amarahnya. Dalam hal ini rujuk tidak perlu minta pendapat atau izin dari mantan istrinya.[27]

Berdasarkan alasan diatas penelitian ini menyimpulkan bahwa dalil dasar yang digunakan Imam Syafi'i adalah al-Quran surat al-Ṭalāq ayat 2, surat al-Baqarah ayat 228. Mengunakan metode *istinbāṭ* yang digunakan condong kepada metode *bayanī* atau *lughawiyyah*. Melalui metode ini, para ulama melihat dalil al-Qur'an tentang rujuk bersifat umum (*'am*). Keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk istrinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari istri.

Selanjutnya dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan bahwa Menurut Imam Syafi'i rujuk itu hak mutlak suami yang tidak tergantung pada persetujuan istri, maka istri tidak perlu diberi tahu. Rujuk merupakan hak mutlak suami sesungguhnya bersumber dari hak menjatuhkan talak. menjatuhkan talak adalah hak suami yang tidak dimiliki orang lain, termasuk istri. Suami bebas melakukannya ditempat manapun secarah sepihak tanpa memerlukan persetujuan istri. oleh karena itulah dengan sendirinya dalam masalah rujuk pun akan berlaku demikian artinya talak yang dijatuhkan oleh suami tidak dapat ditolak oleh istri, maka rujuknya pun tidak boleh ditolak. Disamping itu karena talak di jatuhkan oleh suami, maka yang paling berkepentingan untuk rujuk tentu juga suami. Jadi logis apabila Imam Syafi'i merumuskan bahwa hak rujuk itu mutlak dimiliki suami.

---

[27]Ahmad Musthofa al-Maroghi, *Terjemah Tafsir al-Maroghi*, (Bandung: Rosda, tt), h. 278

B. Peraturan Undang-Undangan di Indonesia Memberi Hak berupa Istri untuk Menolak Rujuk

Hukum merupakan aturan yang dibuat dari norma-norma yang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya hukum merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah disosialisasikan antara anggota komunitas. Sebagaimana kehadirannya hukum berfungsi sebagi tindakan *preventif* dan *refresif* tentunya hal ini untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Karena itu sifat hukum tidak konstan dan tidak tetap. Begitupun dalam Islam, hukum bukanlah sesuatu yang pasti yang tetap dari Islam adalah nilai-nilai fundamental ajaran Islam.[28]

Di Indonesia mayoritas beragama Islam, adapun peraturan tentang hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan. Ketentuan hukum dalam perkawinan tersebut bagi masyarakat yang beragama Islam, Negara telah menetapkan peraturan dalam bentuk undang-undang yang patut ditaati.[29]

Peraturan umum yang mengatur tentang hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan. Undang-Undang yang mengatur perkawinan diantaranya Undang-Undang Tahun 1946 No 22 tentang pencatat nikah, nikah, talak dan rujuk. Kemudian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam masalah talak sedikit dimuat dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 88

---

[28]Hasanuddin Afwi, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2004), h. 10

[29]Arso Sosroatmodjo, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h 202

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian, dimuat pula dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[30] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, dan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.[31]

Peraturan-peraturan di atas secara umum mengatur hal *ihwal* perkawinan dan segala permasalahannya. Meski demikian, peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tidak membahas secara rinci khususnya dalam masalah prosedur dan tata cara rujuk. Prosedur dan tata cara rujuk tidak ditemukan aturannya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah. Kemudian, tidak pula ditemukan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama. Kendati demikian, dalam dua aturan umum, yaitu dalam Undang-Undang 1946 Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk. Serta dalam Kompilasi Hukum Islam secara rinci dijelaskan. Untuk itu, sub bahasan ini diarahkan pada ketentuan terakhir disebutkan.[32]

---

[30]Azhari Akmal Taringan, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari FiKih, Undang-Undang No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 268-269

[31]Peraturan Menteri Agama, *PMA No.19 Tahun 2018 PDF*, (diakses tanggal 21 November 2019), Pukul 20.40 Wib

[32]Azhari Akmal Taringan, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari FiKih, Undang-Undang No 1/1974 sampai KHI*, h. 270

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 1946 Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, disebutkan bahwa perihal rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dapat dipahami dari bunyi pasal di bawah ini: *"Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah".*[33]

Dalam Peraturan Menteri Agama No.19/2018 dalam Bab X pasal 30 tentang pencatatan rujuk. Peraturan Menteri Agama No.19/2018 dalam Bab X pasal 30 tentang pencatatan rujuk. Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban pegawai pencatat dalam hal nikah, cerai dan rujuk, berserta segala yang berhubungan dalam proses berlangsungnya ketiga hal tersebut yaitu nikah cerai dan rujuk. Pasal 30 ayat (1) *berbunyi "Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada kepala KUA Kecamatan atau penghulu secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa"*. Kemudian Ayat (2) *menjelaskan "Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari lurah atau kepala desa"*. Ayat (3) berbunyi *"Suami Mengucapkan ikrar rujuk dihadapan KUA kecamatan atau penghulu"*. Dan ayat (4) berbuyi *"Kepala KUA Kecamatan*

[33]Undang-Undang, *UU No.22 Tahun 1946 PDF,* (diakses tanggal 21 November 2019), Pukul 20.50 Wib

atau Penghulu mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi dan Kepala KUA Kecamatan. [34]

Peraturan Menteri Agama pasal 30 di atas tentang pencatatan rujuk. Proses pencatatan rujuk adalah orang yang akan rujuk, harus datang bersama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan persyaratan atau berkas.[35] Adapun berkas atau persyaratan yang harus di serahkan di Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yaitu sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desanya (model RI);
2. Akta cerai talak yang diterima dari Pengadilan Agama. Sebelum rujuk dicatat, diperiksa lebih dulu;
   a) Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk
   b) Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masi dalam *iddah* talak *raj'i*
   c) Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas istrinya
   d) Apakah ada persetujuan bekas istrinya.[36]

Selain pasal di atas, tidak ada lagi ditemukan ketentuan yang rinci menegaskan tata cara rujuk bagi umat Islam yang berada wilayah Indonesia. Aturan selanjutnya baru dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sendiri sebagai satu aturan khusus diberlakukan bagi umat Islam

---

[34]Peraturan Menteri Agama, *PMA No.19 Tahun 2018 PDF*, (diakses tanggal 10 November 2019), h 19

[35]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 22

[36]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, h 22

Indonesia. Aturan rujuk dalam KHI secara rinci ditegaskan, yaitu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 150 hingga Pasal 169.

Pasal 163 ayat (1), *"Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah".* Ayat (2), *"Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: putusnya perkawinan karena talak kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul, putusnya perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk".*[37]

Penolakan rujuk istri dalam masa *iddah* di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 164 dalam Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan oleh dua orang saksi".* Pasal 165 *"Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putsuan pengadilan agama".*[38]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI pasal 167 ayat 2, *"Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah".*[39] Bahkan dalam hal mengatur persolaan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang

---

[37]Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h 321

[38]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo 1992), h. 153

[39]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* h 153

dilakukan dengan pemaksaan oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.[40]

Menurut analisis penelitian ini bahwa Hak rujuk adalah hak penuh suami selama dalam masa *iddah,* tapi dalam mengunakannya jelas tidak hanya didasarkan atas hak suami semata. Karena rujuk itu ibarat dua sisi mata uang yang memiliki dua unsur pokok yaitu suami dan istri, sehingga tidak terlaksana rujuk dengan satu sisi saja. Hal ini mengingat bahwa istri juga mempunyai hak atas suaminya seimbang dengan hak yang ada pada suami atas dirinya sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf". (QS. Al-Baqarah ayat 228)[41]

Dalam surah al-Baqarah ayat 228 jelas oleh ayat Walahunna mitslu alladzi allaihinna bi al-ma'ruf bahwa, hak-hak istri sama dengan hak-hak suami, begitu pula kewajiban masing-masing, kecuali tentang satu perkara, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Istri diwajibkan menahan diri dan tindak menyembunyikan apa yang di ciptakan dalam Rahim mereka, dan suami mereka diwajibkan agar merujuk istrinya dengan niat baik, serta tidak untuk membahayakan istri. Menjadi pemimpin itu merupakan hak suami, sebab ia mempunyai wewenang dan kekuatan.

---

[40]Menara Tebuireng, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman,* dalam M. Chamim Supaat (eds.), *Kewenwngan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia,* (Jombang: Vol.1 No.1 2004), h. 35

[41]Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 36

Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1) juga berbunyi *"Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat".* ayat (2) yang berbunyi *"Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum".*[42] Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) mengatakan *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*[43]

Begitu juga dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 50 *yaitu "Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya".*[44]

Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita memiliki hak untuk melakukan *"perbuatan hukum".* wanita dalam pasal tersebut juga subjek hukum. Subjek hukum mengandung arti bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang dengan tidak memandang agama dan kebudayaan mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Wanita yang dimaksudkan dalam pasal tersebut yaitu wanita yang

---

[42]Supriatna, Dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,* Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 75.

[43]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *UUD Tahun 1945 PDF,* (diakses, 21 Desember 2019), Pukul 16.00 Wib

[44]Majda, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008). H, 171

telah dewasa dan atau telah menikah. Telah dewasa disini dapat diartikan sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.[45]

Menurut R. Soeroso perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibat diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.[46] Dalam hal ini penolakan rujuk dalam talak *raj'i* yang dilakukan oleh istri bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Karena penolakan rujuk tersebut berasal dari pihak istri yang menghendaki penolakan dan perbuatan tersebut.

Suami harus menghormati perasaan istrinya dan menjaga nalurinya, bertindak terhadapnya dengan tindakan yang layak demi menghormati kemanusiaannya dan menjaga haknya sebagai anak adam, dan memperlakukannya dengan penuh kebijakan.[47]

Analisis dari penjelasan diatas bahwa suami semestinya harus menghormati hak istri dalam menolak rujuk, karena syariat Islam tidak pernah keluar dari nafsu kepentingan pribadi seseorang, ia tidak pernah memutuskan persoalan masyarakat berdasarkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Hal ini senada dengan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ

[45]Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h. 47

[46]R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 291

[47]Abdul Hakam Abdullathif ash-Sha'id, *Menuju Keluarga Sakinah,* (Jakarta:Akbar Media Eka Sarana, 2002), h. 84

بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Q.S an-Nisa ayat 19)

Ayat diatas dapat dipahami Islam mendeklarasikan bahwa perempuan adalah mahluk mulia dan terhormat, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dikungkung paksa, tidak boleh dijualbelikan seperti layaknya barang dagangan, tidak boleh diperkerjakan seperti seekor hewan. Islam kemudian menuntut kaum laki-laki untuk memperbaiki sikapnya terhadap perempuan, menempatkan mereka ditempat mulia dan terhormat sesuai dengan harkatnya sebagai manusia, dan bersabar terhadap perilaku mereka apabila mereka kurang baik. Islam juga telah memberikan hak-hak luas yang menjamin martabat kemanusiaan dan melindungi derajat kesopanan bagi perempuan.[48]

Di Indonesia aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak perempuan terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , pasal 1 ayat (1) yang berbunyi *"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara*

---

[48]Moh Romzi al-Amiri Mannan, *Fiqih Perempuan Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011), h. 44

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".[49]

Bila suami merasakan tidak suka terhadap istrinya, tidak ingin untuk tetap bersamanya, dan tetap mendatanginya hanya untuk menyiksa dan menekannya atau bila ia menceraikannya dan setelah menjatuhkan dua kali talak, ia tetap memegang ikatan perkawinan, *al-Qur'an* dengan tegas menyatakan sikap suami tersebut sebagai sikap yang kejam, sebagai mana firman Allah dalam *surah al-Baqarah* ayat 231 yang berbunyi:

وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗا

"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan".
(Q.S al-Baqarah ayat 231)[50]

Menafsirkan kata-kata hukum secara berlawanan dengan sasaran-sasaran dan isi hukum dianggap sebagai mengejek hukum. suami yang menjatuhkan talak dan kembali lagi pada istrinya berulang kali, maka berarti ia telah mempermainkan hukum agama. Ia tidak menginginkan istrinya, tetapi tidak juga memperboleh istrinya kawin dengan laki-laki lain. Suami menahan istri hanya untuk menyiksa dan menekannya, dapat mengunakan segala cara untuk menyiksa jiwa dan raganya. Seorang suami yang melakukan perbuatan-

[49]Undang-Undang Republik Indonesia, *UU No. 23 Tahun 2004 PDF*, (diakses Tanggal 12 Desember 2019), Pukul 9.14 Wib.

[50]Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 20

perbuatan semacam itu terhadap istrinya, berarti melangar batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah, sang istri berhak menolak rujuk darinya.[51]

Untuk menjaga hak-hak perempuan, khususnya dalam rumah tangga agar perempuan tidak selalu menjadi objek penderita dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sangat diperlukan adaya aturan-aturan hukum yang berpihak kepada perempuan agar dapat meminimalisir ketimpangan kekuasaan (diskriminatif) antara laki-laki dengan perempuan, khususnya antara suami dan istri. Suami dan istri masing-masing juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum hal ini juga relevan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".* [52]

Selanjutnya dalam pasal 28 I ayat (1) berbunyi *"Hak untuk hidup,ihak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".*[53] Pasal tersebut mengatur tentang hak asasi manusia dalam hal ini yaitu wanita yang telah menikah untuk melakukan perbuatan

---

[51]Abdul A'ala Maududi, *The Laws Of Marriage and Divorce In Islam,* ed. In *The Laws Of Marriage and Divorce In Islam : Pedoman Perkawinan dalam Islam,*Terj. Alwiyah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), h. 26

[52]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *UUD 1945 PDF,* (diakses 11 Desember 2019), Pukul 22.16 Wib

[53]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *UUD 1945 PDF,* (diakses 11 Desember 2019), Pukul 22.16 Wib

hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam hal ini menolak rujuk juga sejalan dengan tujuan hukum itu dibuat, yaitu untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenagan pihak tertentu.

Peraturan Per-Undang-Undangan di atas seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur tentang rujuk yang berkaitan langsung dengan penolakan istri dalam rujuk suami, selanjutnya peraturan perundang-undagan seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 28 juga mengatur tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 23 Tahun 2004, sebagai bentuk aturan perundang-undangan untuk memperkuat Kompilasi Hukum Islam sebelumnya dengan memberikan peluang kepada istri untuk menolak kehendak rujuk. Diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk mantan suami sebenarnya aturan itu mengikatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam aturan tersebut menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar. Dengan dikeluarkan aturan tersebut dapat menekankan terjadinya talak pada tingkat yang paling minimal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut menguatkan posisi istri yang tida menginginkan rujuk dengan mantan suaminya, karena prosedur penolakan rujuk tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan suami isri dalam rumah tangga. Jika di analisis dari segi hukum agama, maka sesungguhnya Islam menghendaki perlindungan terhadap manusia dalam hal ini adalah seorang wanita. Oleh sebab itu Undang-Undang di Indonesia

mengatur adanya perlindungan terhadap wanita yang patut di jadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan masalah penolakan rujuk oleh mantan istri.

C. Analisis Perbandingan Maslahat antara Pemikiran Imam Syafi'i dengan Peraturan Undang-Undang di Indonesia

Masa *iddah* merupkan masa berpikir panjang, merenungkan kesalahan diri sendiri, masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristiwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dari peristiwa talak yang sudah terjadi itu, suami istri mendapat pelajaran yang berharga. Dengan i'tikad baik dan penuh kesadaran, suami melangkah kembali kepada istrinya untuk merujuk, istrinya pun dengan hati terbuka menerima dengan gembira kedatangan suaminya. Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam berarti telah membuka pintu untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang di idam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.[54]

Menurut *fuqaha* rujuk itu hak mutlak suami, sehingga rujuk yang di lakukan suami tidak perlu adanya persetujuan istri apalagi persetujuan wali. Apabila suami ingin rujuk, maka suami bisa saja melakukannya. Menurut Imam Syafi'i rujuk itu mengembalikan istri yang sudah ditalak *raj'i* yang masih dalam *iddah*-nya kepada keadaan semula. Menurut Imam al-Syafi'i,

---

[54]Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 387

talak *raj'i* itu mengakibatkan istri haram dicampuri suaminya meskipun suami mempunyai hak untuk rujuk tanpa kerelaan istrinya. Atas pertimbangan lebih maslahat berpisah dari pada terus merasa tersiksa hidup dalam satu rumah tangga, maka Islam membolehkan talak, akan tetapi perceraian perkawinan dalam Islam belumlah putus sama sekali dikala suami mengikrarkan *lafal* talak kepada istrinya itu.[55]

Menurut Imam al-Syafi'i yang dikutip oleh Ibn Rusdy mengatakan rujuk itu harus dengan pernyataan yaitu dengan pernyataan rujuk yang dilakukan oleh laki-laki kepada mantan istrinya, apabila rujuk dilakukan tanpa ucapan atau bahkan dengan perbuatan maka rujuknya tidak sah. Beliau menganggap sahnya rujuk itu bila dilakukan dengan ucapan, beliau menyamakan rujuk sama sebagaimana nikah dan talak.[56]

Dalam kitab-kitab fikih tegas dinyatakan rujuk dipandang sebagai peristiwa personal yang hanya melibatkan suami dan istri. Meski melibatkan suami dan istri, tetapi hak rujuk hanya diberikan kepada pihak suami, sehingga kapanpun dimanapun ia dapat merujuk istri tanpa melihat persetujuan istri. Namun demikian untuk hukum-hukum yang berlaku di Negara-Negara Muslim ternyata hak penuh untuk merujuk istri ini telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan

---

[55]Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'I,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.66

[56]Ibn Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Toha Putra,tt), h, 64

administratif menjadi sangan penting. Selain itu syarat utamanya adalah dalam rujuk adalah harus ada izin istri.[57]

Dalam Hukum Keluarga di Indonesia bahwa rujuk adalah hak mutlak suami. Disebutkan pula bahwa istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami pernyataan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 164 "*Seorang wanita dalam iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi".* Pasal 165 *"Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama".*[58]

Apabila suami bersikeras ingin melakukan rujuk dan tidak menerima atas penolakan rujuk dari istrinya, maka istri dapat melakukan pembatalan rujuk kepada Pengadilan Agama. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang berbentuk sengketa yang diajukan kepadanya maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan dengan diterima atau ditolak secara adil.[59]

Wanita berhak mendapatkan persamaan dan keadilan dalam hal melakukan perbuatan hukum, penolakan rujuk istri merupakan bentuk dari perlindungan terhadap kesewenagan suaminya, untuk mendapatkan

---

[57]Wardah Nuroniyah, *Kritik Metodologis terhadap Pembaharuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam,* (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1 No 1, 2016), h. 37

[58]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* h 153

[59]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI,* h. 164

persamaan dan keadilan di mata hukum ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) berbunyi *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".*[60]

Kemudian dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesembilan yang membahas hak wanita di sebut dalam pasal pasal 50 *yaitu "Wanita telah dewasa dan atau/ telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya".*[61]

Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita memiliki hak untuk melakukan *"perbuatan hukum".* Perbuatan hukum terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. Perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian wasiat;
2. Perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih misalnya perjanjian yang dilakukan oleh dua orang sebagi subjek hukum;
3. Perbuatan hukum bersegi banyak, yaitu perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari banyak pihak, seperti perjanjian melibatkan banyak pihak.[62]

---

[60]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *UUD 1945 PDF*, (diakses 11 Desember 2019), Pukul 22.16 Wib

[61]Majda, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008). H, 171

[62]Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 125

Dalam konteks masalah penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* ini termasuk pada perbuatan hukum bersegi dua. Karena rujuk dalam hal ini sama halnya dengan pernikahan sedangkan pernikahan termasuk dalam perjanjian antara dua orang yaitu antara suami dan istri. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* ini mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.[63] Dalam hal ini Suami mempunyai hak merujuki istrinya selama dalam masa *iddah* bila suami menghendaki rujuk. Namun jika kehendak rujuk tersebut ditolak oleh istri maka tidak akan terjadi rujuk kecuali atas putusan Hakim Pengadilan Agama.[64]

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Abd al-Rahman al-Jazairi mengatakan dengan terjadinya talak, hubungan pernikaan yang ada sebelumnya menjadi hilang sekali pun, istri masih menjalani massa *iddah*. Rujuk yang dilakukan oleh suami berfungsi untuk mengembalikan status pernikahan yang telah hilang karena talak.[65] Dari penjelasan diatas penelitian ini menyimpulkan dari pendapat Imam Syafi'i bahwa rujuk di artikan sebagai mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh, setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istri dalam massa *iddah* dengan ucapan tertentu.

---

[63]Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, h. 86

[64]Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), h. 45

[65]Abd al-Rahman al-Jazairi, *al-fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah,* h. 428

Dilihat dari perbandingan antara Imam Syafi'i dan peraturan Undang-undang di atas, penelitian ini akan membahas bagaimana bisa ada perubahan ketentuan hukum Islam yang semula tidak membenarkan bahwa istri tidak mempunyai hak untuk menolak rujuk oleh mantan suaminya dalam masa *iddah* talak *raj'i* menjadi diperbolehkan seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undang, khususnya secara tegas masalah penolakan rujuk yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, setra diperkuat dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi perempuan seperti halnya yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 pasal 28 membahas tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999, serta Undang-Undang No 23 Tahun 2004.

Dalam penelitian ini yang menjadi persoalan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut memberi peluang untuk menolak kehendak rujuk suami. Sepertinya dengan dibentuk peraturan tersebut merupakan wujud dari perlindungan terhadap perempuan. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu diketahui bahwa perkembangan hukum Islam semakin hari semakin bertambah pesat. Hal ini terjadi dikarenakan banyak hal antara lain, banyaknya masalah kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu sehingga diperlukan adanya *ijtihad* dan pembaruhan hukum agar sesuai dengan zaman saat ini. Karena pada zaman dahulu mulai dari Nabi Muhammad SAW, zaman Khalifah, Tabiin sampai sekarang berbeda-beda. Dari beberapa masalah tersebut mendorong beberapa cendikiawan muslim

untuk melakukan *ijtihad* secara bersama-sama untuk dapat berdiskusi merumuskan pembaharuan hukum yang sesuai dengan kaidah fiqhiyah.

Dalam permasalahan rujuk, dengan adanya aturan baru bahwa istri mempunyai hak untuk mengatakan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya sesungguhnya merupakan sedikit dari pembaharuan dalam hukum Islam. Menurut M. Atho' Muzdhar, Salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat lama *(qaul qadim)* adalah pendapat hukum Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir.[66]

Menurut Ibnu Hajar al-Asqolani mengatakan bahwa para pengikut Imam al-Syafi'i tidak segan-segan melakukan kajian ulang mengenai perbaikan kaidah-kaidah ushul-fiqh al-Syafi'i yang terjadi pada masanya, menurutnya hal ini di buktikan sebagai berikut:

ومن طريق الربيع بن سليمان قال: جاءني ابو عبيد القاسم بن سلام فاخد مني كتب الشافعي فنسخها.

و أخرج الحاكم من طريق فور ان قال قسمت كتب؟ أحمد بن حنبل بين ولديه صالح و عبد الله فوجدت فيها رسالة الشافعي القيمت و الجديدة العر القية ا المصر ية.

Maksudnya, *"Dari cerita Robi' bin Sulaiman berkata: telah datang kepadaku Abu Abdil Qosim bin Salam kemudian dia mengambil kitab Syafi'I dariku dan menasakhnya. Dan dari jalan hakim dari Fauron berkata: aku membagi kitab*

---

[66]M. Atho' Muzdhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 107

Ahmad bin Hanbal yang telah diterangkan anaknya shoeh dan abdulloh maka aku mendapati dalam kitab tersebut risalah Imam Syafi'I qaul qodim dan jaded di Irak dan Mesir".[67]

Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi'i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir.[68] Dalam hal ini terdapat gambaran bahwa adanya keterbukaan pola pikir hukum di antara mereka, sekaligus kesadaran dalam setiap produk pemikiran hukum Islam perlu ditinjau kembali sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sisio-kultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi penggalian hukum yang mereka ciptakan.[69]

Menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman mengatakan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan waktu dan tempat, kaidah tersebut berbunyi:

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ

---

[67]Ibnu Hajar al-Asqolani, *Tawalli Ta'sis Lima'ali Muhammad Bin Idris,* (Beriut, Libanon: Darul Kutub Ilmiyah, 1986), h. 150

[68]M. Atho' Muzdhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, h. 107

[69]Syamsul Arifin, dkk, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*, (Yogyakarta: Sipress, 1996), h. 73

"Berubahnya suatu hukum itu tergantung oleh berubahnya waktu dan tempat".[70]

Dari penjelasan kaidah di atas penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang dengan perbedaan tempat, rentang waktu dan kultur masyarakat. Oleh karena itu, untuk menopang permasalahan yang semakin kompleks, perlu adanya *ijtihad* dalam hukum, dengan mengunakan dasar utamanya yaitu *al-Qur'an* dan *as-Sunnah.*

Penolakan rujuk pada masa sekarang ini bila tidak di atur dalam peraturan Undang-Undang, maka terkesan seolah-olah istri tidak berdaya menghadapi dominasi suami. Dengan diberikanya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk maka aturan itu sebenarnya mengigatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya, kemudian dapat memperkecil kesewenagan suami terhadap istri. Menurut Wahab Zuhaili syarat pembentukan suatu perbuatan ada dua yang pertama, syarat *syari*' adalah syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Kedua, syarat *tawsiqi* adalah syarat yang dibuat pemerintah demi kepentingan dan tujuan tertentu.[71]

Dilihat dari dasar hukum baik *al-Qur'an dan hadis* memang tidak di sebutkan secara tegas terkait adanya syarat izin istri dalam rujuk suami. Disisi lain juga tidak ditemukan pelangaran atau perintah untuk merujuk istri meskipun tidak ada kerelaan dari pihak istri. untuk itu menurut penelitian ini

---

[70]Imam Jalaluddin Abdurrahman, *Kitab al-Ashbah wa Madhair,* (Mesir: Dar al-Fikr, tt), h. 28

[71]Wahab Zuhaili, *al-fiqh al-Islami,* h. 236

penolakan rujuk istri merupakan pengkondisian hukum, dalam arti bahwa untuk sekarang ini izin rujuk memang sangat dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut penelitian ini penolakan rujuk termasuk izin istri dalam rujuk suami. Izin rujuk istri termasuk dalam syariat *tawsiqi* atau syarat tambahan selain syarat *syari'*. Syarat rujuk dalam *syari'* penjelasan Imam Syafi'i sebelumnya adalah niat, kemudian rujuk disyaratkan harus dengan ungkapan. Sedangkan izin dari istri merupakan bagian dari syarat yang dibuat oleh pemerintah sebagai tambahan syarat *syari'*. dalam hal ini ketentuan hukum yang dibuat pemerintah berlaku umum, mengikat dan meniadakan perbedaan pendapat. Sesuai kaidah hukum Islam yaitu:

حُكْمُ الْحَاكِمُ إِلْزَامُ وَيَرْفَعُ اِخْتِلَافُ

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat".[72]

Makna kaidah fikih diatas menurut penelitian ini dapat dipahami bahwa keputusan pemerintah, termasuk di dalamnya peraturan per-undang-undangan di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang sudah dibahas sebelumnya, merupakan keputusan yang sangat mengikat bagi masyarakat dan wajib dilaksanakan. Dalam masyarakat Islam di Indonesia, ketentuan atau keputusan pemerintah yang dimaksudkan salah

[72]Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 116

satunya adalah Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan disebutkan bahwa rujuk suami harus ada izin istri seperti dalam pasal 165 *"Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.*[73] Dalam kaitan kaidah tersebut ketentuan izin istri mengikat dan harus dilaksanakan, serta ketentuan ini dapat menghilangkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat terhadap status rujuk.

Selanjutnya ukuran dapat dibenarkan tindanya penolakan istri dalam rujuk suami ini juga dapat dilihat dari metode yang digunakan, sehingga penolakan istri memang diperlukan. Menurut Ahmad Rafiq kemaslahatan atau *maslahah* dapat dijadikan metode dalam menetapkan hukum suatu peraturan hukum Islam.[74] Dalam penemuan hukum tentang syariat penolakan rujuk istri menetapkan syarat tersebut condong kepada konsep *maslahah*, yaitu memelihara keselamatan istri, yang dikhawatirkan menjadi objek kesewenagan dari suaminya. Dasar konsep *maslahah* ini adalah kaedah fikih sebagai berikut:

لاضرار ولاضرار

"Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan".[75]

Kemudian kaidah yang menyatakan:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

---

[73]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* h 153

[74]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 105

[75]Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi,* h. 121

"Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat".[76]

Kaidah diatas merupakan jalan untuk mengurangi kerusakan hubungan suami istri ketika telah terjadi rujuk. Dalam merujuki istri tidak ada unsur *memudharat*-kan istri sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S al-Baqarah : 231)[77]

Ini merupakan perintah Allah SWT. kepada kaum laki-laki jika ia menceraikan salah seorang dari istrinya dengan talak *raj'i,* maka suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu pada saat istri sudah menyelesaikan masa *iddah*-nya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang

---

[76]Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi,* h. 124

[77]Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 32

memungkinkan baginya untuk merujuknya, maka ketika itu suami boleh menahannya, yaitu mengembalikan istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang *ma'ruf.* Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orange lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau ia boleh menceraikannya. Yaitu membiarkannya hingga *iddah*-nya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya pertikaian, perkelahian dan saling mencaci maki. Dan Allah *Ta'ala* berfirman: *wa laa tumsikuuhunna dliraaral lita'taduu* ("Janganlah kalian merujuki mereka untuk memberi kemadharatan,") maka, *wa may yaf'al dzaalika faqad dhalama nafsahu* ("Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.") Yaitu dengan melanggar perintah Allah.[78]

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat gambaran pendapat Imam Syafi'i hanya releven dengan keadaan pada saat itu, dan kecendrungan memihak kepada lelaki. Dari hal itu mungkin Imam Syafi'i menulis dengan kondisi obyektif budaya masyarakat yang didominasi oleh laki-laki *(male dominated society).* Oleh sebab itu tidak dapat disalahkan karena ukuran keadilan yang didominasi oleh laki-laki tentu saja mengacu pada kultur masyarakat pada masanya.

---

[78]Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8,* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2004), h 158

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menarik kesimpulan menurut Imam Syafi'i bahwa rujuk adalah hak untuk suami, sehingga istri tidak berhak menolaknya, tetapi menurut penelitian ini untuk melaksanakan hak tersebut suami harus memperhatikan syarat-syarat tertentu, misalnya tidak memberi mudharat kepada istri. Dengan demikian secara logis dapat dipahami bahwa mereka juga berpendapat bahwa istri berhak menolak rujuk tersebut, tetapi hanya terbatas selama suami memaksakan rujukknya yang berkemungkinan besar berakibat istri tersebut teraniaya. Jika suami melakukan rujuk dan istri tidak teraniaya maka istri tidak berhak menolaknya sekalipun ia tidak suka. Penolakan rujuk istri terhadap suami itu juga isyarat bahwa rujuk itu memerlukan persetujuan dari istri hal ini sejalan dengan Per-Undang-Undangan di Indonesia.

Namun dalam penolakan rujuk istri terhadap suami di *al-Qur'an* dan *hadits* tidak memerintahkan dan juga tidak melarang adanya syarat dari izin rujuk istri. Penolakan rujuk istri termasuk pembaharuan hukum Islam dalam upaya reaktualisasi, reformulasi, modernisasi, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu, serta terus menerus dilakukan sebagai penyesuaian kondisi sosial masyarakat yang juga terus berubah. Pemahaman Syariah dan Fiqh tidak bisa dengan kaku hanya berpegang teguh dengan redaksi *nash* semata, tanpa melihat realitas sosial yang ada.

Di Indonesia aturan tambahan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, dan masuk sebagai syarat *tawsiqi*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya peraturan pemerintah bersifat mengikat dan wajib

dilaksanakan. Tujuan dibentuknya syarat izin istri dalam rujuk suami yaitu untuk mengurangi kemudharatan khususnya bagi istri. sehingga konsep yang digunakan adalah *maslahah.* Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakan rujuk istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penelitian ini dapat mengambil beberapa kesimpulan.

1. Menurut Imam Syafi'i rujuk itu hak mutlak suami yang tidak tergantung pada kerelaan istri selama dalam masa *iddah*. Dasar Pemikiran Imam Syafi'i tersebut terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228, surat at-Talak ayat 2 dan Hadis Nabi SAW. Dalil al-Qur'an dan hadis tersebut di pahami secara umum *('am),* karena dasar pemikiran Imam Syafi'i mengunakan metode *bayani* atau *lughawiyyah.*
2. Menurut Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, istri berhak menolak rujuk suaminya karena istri mempunyai hak yang sama dan seimbang dimata hukum dalam melakukan perbuatan.
3. Menurut analisis Perbandingan bahwa pemikiran Imam Syafi'i kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang. Karena perbedaan tempat, rentang waktu dan kultur masyarakat. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan sosial masyarakat muslim modern di Indonesia. Hak istri dalam menolak rujuk ini merupakan perkembangan pemikiran hukum dalam menanggapi adanya tuntutan modern. Dapat disimpulkan bahwa penolakan rujuk istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penelitian ini dapat memberikan saran bahwa:

1. Hendaknya penelitian tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dilakukan terus menerus hal ini berguna sebagai bentuk tela'ah bila perlu sebagai keritik atas pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang kurang releven dengan hukum Islam.
2. Di harapkan tesis ini bisa menjadi masukkan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa hukum agar bisa lebih memahami tentang konsep rujuk.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abbas, Siradjuddin. 2010 *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*:Pustaka Tarbiyah Baru. Jakarta.

’Abu Zahrat, Muhammad t.t. *Tarikh’al-Madhahib’al-fiqhiyyah*: Matba’ah al Madanni.Kairo.

’Ali Jum‘ah, Muhammad. 2004. ‘*al-Madkhal fi Dirasat’al-Madhahib’al-Fiqhiyyah*: Dar al-Salam.Kairo.

A Qodri, Azizy.2003. *Reformasi Bermazhab*: Teraju.Jakarta.

A’ala Maududi, Abdul. 1987. *The Laws Of Marriage and Divorce In Islam,* ed. In *The Laws Of Marriage and Divorce In Islam : Pedoman Perkawinan dalam Islam,*Terj. Alwiyah: Darul Ulum Press.Jakarta.

Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshiry Al-Qurthuby, Al-Imam Abu.*Al-Jami" li Al-Ahkam Al-Quran,Dar Al-Kutub Al-Ilmiah*: Beirut, jilid II. Tt. Libanon.

Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi"I, Al-Imam Abi.tt.*al-Umm*: Dar al-Fikr.Beriut.

Abdullah, *http..Wikipedia.com,* (diakses, 09 November 2019), pukul 21:34 WIB

Abdullah, Sulaiman. 2005. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*: Pedoman Ilmu Jaya.Jakarta.

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*: Akademika Pressindo. Jakarta.

Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, tt.al-Imam Takyuddin.*Kifayatu Ahyar*: al-Hidayah. Surabaya.

Abi Ja"far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusi, tt. *Al-Mabshuth,* Maktabah Murthadhoiwiyah.

Abu Zahra, Muhammad. 1958. *Usul al-Fiqh*: Dar al-Fikr al-Rabi.Kairo.

Abu Zahra,Muhammad. 2005.*Imam Syafi’I Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih*: Lentera. Jakarta.

Afwi, Hasanuddin.dkk,2004.*Pengantar Ilmu Hukum*: Pustaka al-Husna Baru. Jakarta

Agama RI, Departemen. 1994. *al-Qur`an dan Terjemahnya*: Kumudasmoro Grafindo.Semarang.

Ahmad Jad, Syaikh. 2013. *FiKih Wanita dan Keluarga*: Kaysa Media. Jakarta.

Akmal Taringan,Azhari. 2012.dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari FiKih, Undang-Undang No 1/1974 sampai KHI*: Kencana Prenada Media Group.Jakarta.

Arifin, Syamsul.dkk. 1996. *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*: Sipress.Yogyakarta.

al-Asqolani, Ibnu Hajar. 1986. *Tawalli Ta'sis Lima'ali Muhammad Bin Idris*: Darul Kutub Ilmiyah.Beriut.

al-Ashobuni, Ali. 1999. *Tafsir Ahkam Jilid 1*: Dar Al-Qur'an Al Karim. Libanon.

Ali,Zainudin. 2006 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Media Grafika. Jakarta.

Al-Syafi'i, 1984.*Al-umm.* Juz.V., terj. Ismail Yakub, et.el, jilid. VIII: Faizan. Jakarta.

Amin Suma, Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*: Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Amir.Farih. 2015. *Rekontruksi Fikih Dalam Lintas Sejarah*: Karya Abadi Jaya. Semarang.

Anomin. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*: Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.

ar-Rahman al-Jaziri, Abd.*Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4: Dar al-Fiqri, tt. Beirut London.

as-Sidiqi, Hasbi 1973.*Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*: Bulan Bintang. Jakarta.

Asy-Syurbasi,Ahmad. 2011.*Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*: Sinar Grafika Offset. Jakarta

Azhar Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*: UII Press.Yogyakarta.

Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*: UII Press.Yogyakarta

aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul. 2009. *Fikih Munakahat*: Amzah. Jakarta.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adilla Tuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani: Darul Fikr. Jakarta.

Bakar Jabir al-Jazairi, Abu. 2014. *Minhajul Muslim,*ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim,* Terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufik Alia Rahman: Ummur Qura. Jakarta.

Bilal Philis, Abu 'Ameenah. 2015. *Asal Ushul dan Perkembangan Fiqh Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi,* terj. M. Fauzan Arifin: Nusamedia.Bandung.

bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Salih. 2002. *Ringkasan Fikih Lengkap,*Riyadh: Daar al-Ashimah.

bin Hasan bin Ali al-Thusi, Abi Ja"far Muhammad.tt.*Al-Mabshuth,* Maktabah Murthadhoiwiyah

bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad. 2008. *Musnad Imam Syafi'i,* terj. Rahmatullah: Pustaka Azzam. Jakarta.

Chalil. Moenawar.1996.*Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah*: Bulan Bintang. Jakarta.

Dahlan, A.A. dkk. 2000 *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*: Penerbit Diponorogo.Bandung.

Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*: Bulan Bintang. Jakarta.

Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang.*UUD Tahun 1945 PDF,* diakses, 21 Desember 2019, Pukul 16.00 Wib.

Dib Al-Bugha, Mustofa. 2012. *Fikih Manhaji,* terj. Misrah: Darul Uswah.Yogyakarta.

Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*: Kencana Prenada Media Group.Jakarta.

Effendi M. Zein, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*: Prenada Media. Jakarta.

Farih, Amir. 2015. *Rekontruksi Fikih Dalam Lintas Sejarah*: Karya Abadi Jaya.Semarang.

Hadikusum, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skipsi Ilmu Hukum*: Mandar Maju.Bandung.

Haidir, Abdullah.2004 *Mazhab fiqh,* King Fahd National Cataloging-In-Publication Data.

Hakam Abdullathif ash-Sha'id, Abdul. 2002. *Menuju Keluarga Sakinah*: Akbar Media Eka Sarana. Jakarta.

Hasan Bisri, Cik. 1990. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Susunan Hukum Nasional*: Logos Wacana Ilmu.Jakarta.

Hasan, M. Ali. 2002. *Perbandingan Mazhab*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hasbi as-Shiddieqy, Muhammad 1997.*Hukum-Hukum Fiqih Islam*: Pustaka Rizki Putra. Semarang.

Ibn Idris al-Syafi'i, tt.Muhammad.*al-Risalah*: Dar Al Fikr.Beriut.

Ibn Qasyim al-Ghazzi, Syekh Muhammad.*Fath al-Qarib al-Mujib*:Maktabah Daral Turas, tt.Kairo.

Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*: Bina Ilmu Offset, tt.Surabaya

Ibrahim al-Fayyuni, Muhammad 2008.*Imam Syafi'i pelopor Fiqih dan Sastra*: Erlanga.Jakarta.

Ichsan, Ahmad. 1989. *Hukum Perkawinan di Indonesia*: Diponogoro. Bandung.

Ikfina Hesti Fauziah, *http//mazhab Sejarah Perkembangan Madzhab_Personal Blog.html*, di akses 3 Desember, 15:30 Wib.

Irma Imamah, Ade. 2018. *hak penolakan rujuk di Indonesia dan brunei darusalam perspektif hukum islam dan gender*.tesis yang telah diterbitkan, Jakarta: Prodi magister hukum keluarga, Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah

Ishaq, 2008.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*: Sinar Grafika. Jakarta.

Jawad Mughniyah, Muhammad. 1999. *Fikih Lima Mazhab,* terj. Masykhur dkk: Lentera.Jakarta.

Jawad Mughniyah, Muhammad. 2005. *Al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Khamsah,* Terj Masykur, Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*: Lentera.Jakarta.

Jawad Mugniyah, Muhammad. 1996. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah,* Penerj. Mashkur A.B dkk, *Fiqh Lima Mazhab*: Lentera.Jakarta.

Kamal bin as-Sayyid Salim,Abu Malik.2007.*Shahih Fiqih Sunnah,* terj. Khairul Amru Harahap, dkk: Pustaka. Jakarta.

Katsir, Ibnu. 2004. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*: Bina Ilmu Offset. Surabaya.

Katsir, Ibnu.*Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*: Sinar Baru al-Gesindo, tt. Bandung.

Lahmudin Nasution, 2001. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*: Remaja Rosdakarya. Bandung.

Majda 2008.*Hak Asasi Manusia*: Sinar Grafika. Jakarta.

Manan, Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*: Pranada Media. Jakarta.

Mardani, 2011.*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*: Graha Ilmu.Yogyakarta.

Marzuki, A. Choiron.1997.*Pelaminan Suci 228 Hadis Kado Pernikahan*: Mitra Puataka.Yogyakarta.

Menteri Agama, Peraturan.*PMA No.19 Tahun 2018 PDF,* diakses tanggal 21 November 2019, Pukul 20.40 Wib.

Mubarok, Jaih. 2002.*Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi*: Rajawali Pers. Jakarta.

Mubarok, Jaih. 2002.*Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*: Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i,Abu Abdullah. 2008.*Musnad Imam Syafi'i,* terj. Rahmatullah: Pustaka Azzam. Jakarta.

Muzdhar, M. Atho'. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*: Titian Ilahi Press. Yogyakarta.

Mustafa al-Marghi, Syekh Ahmad. 1987. *Terjemahan Tafsir al-Marghi*: Rosda. Bandung.

Musthofa al-Maroghi, Ahmad.*Terjemah Tafsir al-Maroghi*: Rosda, tt. Bandung.

Nasution, Lahmudin. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*: Remaja Rosdakarya. Bandung

Nata, Abuddin. 2008. *Metodologi study islam*: Raja Garafindo. Jakarta.

Nuroniyah, Wardah 2016.*Kritik Metodologis terhadap Pembaharuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam,*Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1 No 1

Presiden RI. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*: t.p. Jakarta.

Qayim al-Jauziyyah, Ibnu. 2011. *Mukhtasar Zad al-Ma'ad,*ed. In, *Zadul Ma'ad: Jalan Menuju Akhirat,* Terj. Kathur Suhardi: Gema Insani Press. Jakarta.

Qayyim al-Jauziyah,Ibnu 2016.*Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād,* ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat,* terj: Amiruddin Djalil: Griya Ilmu. Jakarta.

Qayyim al-Jauziyah, Ibnu. 2011. *Mukhtasar Zad al-Ma'ad, ed. In Zadul Ma'aad: Jalan Menuju ke Akhirat,* terj. Kathur Suhardi: Gema Insani Press. Jakarta.

Qutb, Syyaid.*Terjemahan Tafsir Fi Dzilalil Qur'an:* Robanni Press, tt. Jakarta.

Rahman Ghazali, Abdul. 2003. *Fikih Munakahat*: Kencana. Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-undang.*UU No. 23 Tahun 2004 PDF,* diakses Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 9.14 Wib.

Rifai, Moh. 1978 .*Fikih Islam Lengkap*: Karya Toha Putra. Semarang.

Rizem Aizid, .Ustad 2016.*Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*: Saufa.Yogyakarta

Rizem Aizid, Ustad. 2016.*Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*: Saufa.Yogyakarta.

Rofik, Ahmad 1998. *Hukum Islam di Indonesia*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Rofik, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*: Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*: Gaya Media Pratama, tt.Jakarta.

Romzi al-Amiri Mannan, Moh. 2011. *Fiqih Perempuan Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer*: Pustaka Ilmu.Yogyakarta.

Rosidah, Imron. dkk, 2004. *Ringkasan Kitab al-Umm*: Pustaka Azzam. Jakarta.

Rusdy, Ibn.tt.*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*: Toha Putra. Semarang.

Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah*: Al-Ma'arif. Bandung.

Said, Fuad. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*: Pustaka al-Husna. Jakarta.

Saleh, Hasan. 2008.*Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sarnubi, Sukarman. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*: LP2 STAIN Curup. Curup.

Sedarmayanti dan Hidayat,Syarifudin. 2002. *Metodologi Penelitian*: Mandar Maju. Bandung.

Shobirin.2013. *Fiqh Ushul Fiqh*: Dharma Bhakti. Jakarta.

Sosroatmodjo, Arso 1998. *Hukum Islam di Indonesia*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Supriadi, Dedi 2008. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*: Pustaka Setia.Bandung.

Supriatna, Dkk 2009.*Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 DanKompilasi Hukum Islam*: Teras. Yogyakarta.

Suryadilaga, M. Alfatih. 2003. *Studi Kitab Hadits*: Teras.Yogyakarta.

Syariffudin, Amir.2008.*Ushul Fiqih*: Prenada Media Group.Jakarta.

Syarifuddin, Amir. 2001 *Ensiklopedi Islam*: Ichitar Baru Van Hoeve. Jakarta.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*: Kencana. Jakarta.

Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqih*: Kencana. Jakarta.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: Prenada Media. Jakarta.

Tahido Yanggo,Huzaemah. 1997.*Pengantar Perbandingan Mazhab*: Logos. Jakarta.

Tahido Yanggo, Huzaemah.2011. *Pengantar Perbandingan Mazhab*: Gaung Persada. Jakarta.

Tebuireng, Menara. 2004. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, dalam M. Chamim Supaat (eds.), *Kewenwngan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Jombang, Vol. 1 No. 1

Tihami, dkk., 2018. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*: Raja Grafindo Persada. Depok.

Undang-Undang, *UU No.22 Tahun 1946 PDF*,diakses tanggal 21 November 2019, Pukul 20.50 Wib

Yahya, Muhtar.danRahman, Fatchur. 1997*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*: Al-Ma'arif. Bandung.

Zuhaili, Wahab. 2014. *Tafsir al-Munir Aqidah Syariah dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk: Gema Insani. Jakarta.

Zulaihi, Wahab. 2007. *Fikih Imam Syafi'I*: Almahira. Jakarta.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
IAIN CURUP Homepage:http://www.iaincurup.ac.id Email:pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 092 /In.34/I/PS/PP.00.9/10/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma , Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Saudara:

Pertama :
1. **Dr. Yusefri, M.Ag** — **NIP 197002021998031002**
2. **H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D** — **NIDN 0227127403**

Dosen Pascasarajana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA	:	**Septia Novarisa**
NIM	:	**18801012**
JUDUL TESIS	:	**Hak Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raji' Persfektif MAzhab Syafi'i dan Hak Azazi Manusia.**

Kedua : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;

Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;

Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;

Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 02 Oktober 2019
Direktur Pascasarjana,

Fakhruddin

Tembusan
1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING I

NO	HARI/ TANGGAL	HASIL BIMBINGAN / SARAN-SARAN	PARAF
1.	14/10 2019	Perbaiki dan tambahkan argumen dari Pendapat fiqih klasik terhadap hak isteri menolak rujuk. serta tambahkan ayat dan hadis yang mengisyaratkan isteri boleh menolak rujuk	
2.	19/10 2019	ACC proposal Tesis	
3.	16/12 2019	ACC BAB I	
4.	20/12 2019	Perbaikan BAB II	
5.	6/1 2020	Acc pelaku BAB I-V.	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Curup, 30 – 01 2020
Pembimbing I

DR. YUSEFRI
NIP 197602 1998031007

Catatan Akhir :

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING II

NO	HARI/ TANGGAL	HASIL BIMBINGAN / SARAN-SARAN	PARAF
1.	19/10/19	Baca proposal	
2.	13/12/19	Bab I Acc	
3.	16/12/19	Bab II Baca	
4.	19/12 19	Bab II Acc	
5.	22/12 19	Bab III Baca	
6.	29/12 19	Bab III Acc	
7.	1/01 2020	Bab IV & V	
8.	3/1 2020	Bab IV & V Acc	
9.	5/1 2020	Review Bab I-V	
10.			

Curup, 20 Januari 2020
Pembimbing II

Ritanto Pidusan
NIP .....

Catatan Akhir :

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 106 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: http/www.staincurup.ac.id, email: admin@staincurup.ac.id

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK 2020

NamaMahasiswa / NIM	: Septia Novarisa / 18801012
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Tempat / TanggalLahir	: Pulaun Panggung / 06 Desember 1995
JenisKelamin	: Perempuan
AlamatTempatTinggal	: Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelinggi Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan
NomorTelepon / HP	: 085367305165
Email / Facebook	: novarisaseptia3@gmail.com
Tanggal Masuk IAIN	: 28 September 1018
Tanggal Tahun Tamat	: 2020
Pembimbing Akademik	: Dr. SyarialDedi, M.Ag
Pembimbing Skripsi I/II	: Dr. Yusefri. M.Ag / H. Rifanto Bin Ridwan, Lc. Ph.D
Angkatan	: 2018
IPK Terakhir	: -
Biaya Kuliah	: Orang Tua
Jalur Masuk	: Undangan
Asal Perguruan Tinggi	: Insitut Agama Islam Negeri curup
Prodi	: Ahwal as-Syakhsiyah
NIM	: 14621049
Pesan atau Saran untuk Jurusan	: -

Orang Tua	
NamaAyah	: Bustomi
NamaIbu	: Balkis
Pendidikan Orang Tua	: Ayah (SD) Ibu (SD)
Pekerjaan Orang Tua	: Ayah (Petani) Ibu (Petani)

Lain-Lain	
Pekerjaan	: Mahasiswa
Tinggi/ BeratBadan	: 156 / 48
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Prestasi yang pernah diraih	: Juara Umum ke 1, 2 dan 3 di SMA
PengalamanOrganisasi	: Pokes, PIK-M

Curup,
2020
Mahasiswa

SeptiaNovarisa
NIM.18801012

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Septia Novarisa tempat tanggal lahir, Pulau Panggung 06 Desember 1996, ia tinggal bersama orangtua, ayah bernama Bustomi dan ibu bernama Balkis, ia merupakan anak keenam dari enam bersaudara, kakaknya bernama, Lela Susanti, Dedi Alfian, Saipul Amri, Novi Perliyani, dan Zul Karnain.

Menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD) SD Negeri Pulau Panggung Kec.Muara Kelinggi Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan, melanjutkan Sekolah Menegah Pertama (SMP) SMP Negeri Pulau Panggung Kec. Muara Kelinggi Kab. MusiRawas Prov. Sumatera Selatan, kemudian melanjutkan Sekolah Menegah Atas (SMA) SMA Negeri 5 Lubuk Linggau lalu mengambil jurusan IPS, disana ia pernah mendapat prestasi juara umum 1, 2 dan 3 . selanjutnya ia melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga). Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Progam Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam.